

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK
MURABAHAH BIL WAKALAH DI BNI SYARIAH
CABANG PANORAMA BENGKULU**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)

OLEH :

TRI LESTARI
NIM 1516120002

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
BENGKULU, 2019 M / 1440 H**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang di tulis oleh Tri Lestiari, NIM 1516120002 dengan Judul

“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Murabahah Bil Wakalah Di
BNI Syariah Cabang Panorama Bengkulu”, Program Studi Hukum Ekonomi
Syariah Jurusan Syariah telah di periksa dan di perbaiki sesuai dengan saran

pembimbing I dan II. Oleh karena itu, skripsi ini di setujui untuk di ujkikan dalam
sidang *munaqasyah* skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Bengkulu.

Bengkulu, 2019 M
1440 H

Pembimbing I

Rohmadi, MA.
NIP: 197103201996031001

Pembimbing II

Dr. Iim Fahimah, Lc., MA.
NIP: 197307122006042001





KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Kaden Fatah, Pagar Dewa telp. (0736) 51276, 51771 Fax (0736) 51771 Bengkulu

PENGESAHAN

Skripsi oleh : Tri Lestari NIM : 1516120002 yang berjudul Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Murabahah Bil Wakalah Di BNI Syariah Cabang Panorama Bengkulu, Program Studi Ekonomi Syariah Jurusan Syariah, telah diuji dan dipertahankan di depan tim sidang *Munaqosyah* Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada :


Hari : Rabu

Tanggal : 31 Juli 2019 / 28 Dzulqaidah 1440 H

Dan dinyatakan **LULUS**, Dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Bengkulu, 2019 M
1440 H


Dekan,



Dr. Imem Mahdi, S.H., M.H.
NIP. 19650307 198903 1 005

Tim Sidang Munaqosyah

Sekretaris

Ketua



Rohmadi, M.A.
NIP. 19710320 199603 1 001


Hamdan, M.Pd.I.
NIDN : 2014048802

Penguji I

Penguji II


Drs. H. Supardi, M.Ag.
NIP. 19650410 199303 1 007


Wahyu Abdul Jafar, M.H.I.
NIP. 19861206 201503 1 005

SURAT PERYATAAN

Dengan ini saya menyatakan :

1. Skripsi dengan judul "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Murabahah Bil Wakalah Di BNI Syariah Cabang Panorama Bengkulu" adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun di perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan didalam naskah saya, dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Bersedia skripsi ini diterbitkan di Jurnal Ilmiah Fakultas Syariah atas nama saya dan nama dosen pembimbing skripsi saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, 2019 M

1440 H

Mahasiswa yang menyatakan



Tri Lestari
1516120002

MOTTO

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٥﴾

Artinya : Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan
(QS. Alam Nasyrah : 5)

ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ ۚ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ ﴿٢﴾

Kitab (Al Quran) ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka yang bertaqwa

(QS. Al-Baqarah : 2)

Orang Zuhd adalah orang yang menghindari Syubhat dan makruh dalam perniagaan dan muamalat (Dr. Ibrahim Ad Duwaisy)

Lebih baik masuk surga karena dipaksa dari pada masuk neraka karena sukarela.
(Tri Lestari)

Persembahan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Terkadang Allah menitipkan sedikit luka bukan untuk membuat hambanya lemah, namun luka itulah yang menjadikan hambanya bersyukur atas kemudahan yang ditemukan setelahnya.

Dengan senantiasa bersyukur kepada Allah SWT, yang telah memberikan banyak Rahmat dan Ridho-Nya, sehingga pada saat ini saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Ku persembahkan skripsi ini kepada :

1. Ayahanda Sujarwo dan Ibunda tercinta Juharni yang dalam kesabaran dan kasih sayang telah membesarkan dan mendidiknya dari bayi hingga kini yang telah memberikan arti perjuangan hidup bagiku dan selalu setia menantikan keberhasilanku.
2. Kakakku tercinta Agus sulistio, yang telah menyemangati ku saat lelah, yang telah memberikan kasih dan sayang serta telah membantu ku dalam menempuh kuliah ku sejauh ini.
3. Putri kecil, keponakan ku Hanni Nazhifah Sulistio dan Ayuk Ipar ku Maya Indah Sari yang telah memberikan ku senyuman saat aku lelah dan terbebani.
4. Nenekku tersayang Nekno Maryam dan Neknang Jumadi yang senantiasa memberikan ketulusan kasih sayang dan selalu ikhlas dalam memanjatkan doa-doa untuk ku.

5. Teruntuk Sahabat karibku Shella Andri Astuti (Mbul ku) yang telah memberikan semangat dalam penulisan ini yang telah memberikan motivasi saat aku mulai lelah dan goya, selalu mengerti dalam setiap keadaan. semoga Allah sama-sama memudahkan kita dalam setiap langkah dengan doa, semoga hubungan ini bisa dibina sampai jannah-Nya.
6. Teruntuk Kak Yogi Prayudha S,H. yang telah banyak membantuku dalam segala bentuk, yang selalu ikhlas dalam meluangkan setiap hal, selalu sabar dalam mengayomi saat revisi, terimakasih dari hati yang terdalam.
7. Mbak marzulinda (Ceunah), terimakasih telah memberiku pemahaman arti sebuah kesabaran sehingga sampai pada satu titik ini.
8. Kak Anohib, S.E yang telah mengarahkan dan membantuku dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Sahabat-sahabat ku yang sayangi Fitriyanti agil handayani (ayuk pipit), ayuk Liya, Sandi, Maityedy Anggara.
10. Bapak dan ibu Dosen yang telah mendidikku.
11. Teman-teman seperjuanganku HES. 8.A yang telah bersama-sama dalam menyelesaikan Skripsi ini.
12. Teruntuk BNI Syariah Cabang Panorama Bengkulu
13. Keluarga Besar GenBI Bengkulu
14. seluruh pihak yang tidak bisa kusebutkan satu persatu.
15. Almamater yang telah menempahku.

ABSTRAK

Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Murabahah Bil Wakalah Di BNI Syariah Cabang Panorama Bengkulu Oleh : Tri Lestari, NIM : 1615120002.

Pembimbing I : Rohmadi, MA. dan pembimbing II : Dr. Iim Fahimah, Lc., MA.

Ada dua persoalan yang dikaji dalam skripsi ini yaitu (1) Bagaimana Praktik Murabahah Bil Wakalah Di BNI Syariah Cabang Panorama Bengkulu, (2) Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Murabahah Bil Wakalah Di BNI Syariah Cabang Panorama Bengkulu. Untuk mengungkap persoalan tersebut secara mendalam dan menyeluruh, peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif yang bermanfaat untuk memberikan informasi, fakta data dan Mekanisme Praktik Murabahah Bil Murabahah Di BNI Syariah Cabang Panorama Bengkulu. Kemudian data tersebut diuraikan, dianalisis dan dibahas untuk menjawab permasalahan tersebut. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa (1) Praktik Murabahah Bil Wakalah Di BNI Syariah Cabang Panorama Bengkulu yakni pihak nasabah mengajukan permohonan pembiayaan kepada bank, kemudian menandatangani murabahah dan wakalah secara bersamaan dalam satu waktu dan pihak bank mencairkan sejumlah dana yang dapat digunakan oleh nasabah untuk membeli barang yang diinginkan nasabah (2) Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Bahwa Praktik Murabahah Bil Wakalah Sah (Shahih) ditinjau dari Hukum ekonomi Syariah karena bank telah memiliki komoditas atau barang yang akan dijual kepada nasabah serta dibolehkannya menggabungkan antara akad murabahah dan wakalah dengan memperhatikan kemashlahatan seseorang.

Kata kunci. *Murabahah, wakalah, Hukum ekonomi syariah, BNI Syariah, Bengkulu*

ABSTRACT

The Review of Sharia Economic Law Against the Practice of Murabaha Bil Wakalah at BNI Syariah Panorama Bengkulu Branch

By: Tri Lestari, NIM: 1615120002.

Advisor I: Rohmadi, MA. and Advisor II: Dr. Iim Fahimah, Lc., MA.

There are two issues examined in this thesis, namely (1) How the BilWakalah Murabahah Practice in BNI Syariah Panorama Bengkulu Branch, (2) How the Sharia Economic Law Review Against the Murabahah BilWakalah Practice in BNI Syariah Panorama Bengkulu Branch. To uncover the problem in depth and thoroughly, researchers used a descriptive qualitative method that was useful to provide information, data facts and the Murabahah Bil Murabahah Mechanism in BNI Syariah Panorama Bengkulu Branch. Then the data is described, analyzed and discussed to answer the problem. From the results of this study it was found that (1) MurabahahBilWakalah Practice At BNI Syariah Panorama Bengkulu Branch namely the customer makes a request for financing to the bank, then signs murabahah and wakalah simultaneously at one time and the bank disburses a number of funds that can be used by customers to buy goods what the customer wants (2) in the Sharia Economic Law Review That the Murabahah BilWakalah Sah (Sahih) Principles are reviewed from the Sharia economic law because the bank already has commodities or goods to be sold to customers and is allowed to combine the murabahah and wakalah contracts by paying attention to one's benefit.

Keywords. Murabaha, wakalah, Sharia economic law, BNI Syariah, Bengkulu

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Allah Swt atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap praktik akad murabahah Di BNI Syariah Cabang Panorama Bengkulu”.

Salawat dan salam untuk Nabi besar Muhammad saw, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran islam sehingga umat islam mendapatkan petunjuk di jalan yang lurus baik di dunia maupun diakhirat.

penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi ssalah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Jurusan Syariah Pada Fkultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, Penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian, penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Sirajuddin, M,M.Ag, MH. sebagai Rektor IAIN Bengkulu.
2. Dr. Imam Mahdi S.H., MH. sebagai Dekan Fakultas Syariah IAIN Bengkulu.
3. Werry Gusmansyah MH, selaku Ka.Prodi Hukum Ekonomi Syariah
4. Rohmadi, MA. selaku pembimbing I dan Dr. Iim Fahimah, Lc., MA. selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat, dan arahan dengan penuh kesabaran.
5. Kedua orang tuaku yang selalu mendoakan untuk kesuksesan ku dalam keadaan apapun.

6. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah IAIN Bengkulu yang telah mengajar dan memberikan ilmunya dengan penuh keikhlasan.
7. Staf dan karyawan Fakultas Syariah IAIN Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
8. Semua pihak yang telah berkontribusi nyata dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari, dalam penyusunan skripsi ini tentu tak luput dari kekhilafan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini kedepan

Bengkulu, _____ 2019 M
1440 H

Tri Lestari
NIM. 1516120002

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
BAB 1. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kegunaan Penelitian.....	9
E. Penelitian Terdahulu	9
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Penulisan.....	15
BAB II. MURABAHAH BIL WAKALAH DAN EKONOMI SYARIAH	
A. Ekonomi Syariah.....	17
1. Pengertian Ekonomi Syariah.....	17
2. Dasar Hukum Ekonomi Syariah.....	19

3. Tujuan Ekonomi Syariah.....	22
4. Prinsip-prinsip Ekonomi Syariah	22
5. Sistem Hukum Ekonomi Syariah	26
B. Wakalah.....	29
C. Murabahah.....	31
1. Pengertian Murabahah	31
2. Bai' Bitsaman Ajil	35
3. Dasar Hukum Murabahah	37
4. Rukun dan Syarat Murabahah.....	41
5. Esensi Murabahah	45
6. Jenis-Jenis Murabahah	47
7. Contoh Murabahah	48
8. Praktik Murabahah Bil Wakalah Dalam Bank Syariah	53
9. Hikmah Murabahah	56

**BAB III. GAMBARAN BNI SYARIAH CABANG PANORAMA
BENGKULU**

A. Sejarah Singkat BNI Syariah	53
B. Sejarah Singkat BNI Syariah Cabang Panorama Bengkulu.....	54
C. Visi dan Misi BNI Syariah.....	55
D. Struktur Organisasi BNI Syariah Cabang Panorama Bengkulu.....	56
E. Deskripsi Tugas	57
F. Produk-produk dan Jasa BNI Syariah.....	58

BAB IV. PRAKTIK MURABAHAH BIL WAKALAH DAN TINJAUAN

HUKUM EKONOMI SYARIAH

- A. Praktik Murabahah Bil Wakalah di BNI Syariah Cabang Panorama
Bengkulu64
- B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Murabahah Bil
Wakalah Di BNI Syariah Cabang Panorama Bengkulu.....74

BAB V. PENUTUP

- A. Kesimpulan83
- B. Saran.....85

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk sosial mempunyai kebutuhan hidup yang bersifat fisik dan non fisik. Kebutuhan ini akan selalu ada seiring kehidupan manusia berlangsung, dan untuk mencapai kebutuhan tersebut manusia hidup dalam ketergantungan antara satu sama lain. Manusia memiliki potensi untuk untuk berkembang dan berinteraksi dengan lingkungannya.¹ Dan pada dasarnya manusia sebagai makhluk sosial harus saling hormat-menghormati, tolong-menolong dan bantu-membantu serta dilarang untuk saling menghina, menzalimi, dan merugikan orang lain sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-Maidah [5] : 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ﴿٢﴾

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.

Peradaban islam khususnya dalam konteks mu'amalah (ekonomi) sudah tampak sejak Rasulullah Saw mendapat tugas sebagai pembawa risalah seperti yang tercantum dalam Al-Quran, dan sunnah Rasul (hadis) sebagai penjelas dari Al-Qur'an itu sendiri. Hal ini semakin memantapkan bahwa ajaran islam bukan hanya mengatur urusan antara manusia dengan Allah

¹Maskoeri Jasin, *Ilmu Alamiah Dasar*, (Jakarta : Rajawali Press 2010), h. 1

SWT semata melainkan juga antara manusia dengan manusia (mu'amalah) yang membolehkan manusia saling menukar manfaat.²

Dalam peradaban manusia sesungguhnya muamalah ini merupakan tumpuan seluruh manusia dalam menjaga kehidupannya dengan peraturan-peraturan Allah yang harus diikuti dan ditaati dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia.³Tujuan utamanya adalah kemaslahatan yang tidak boleh ada yang dirugikan, bahkan sampai maslahat segala makhluk yang ada didunia⁴ dan menjaga hak-hak manusia, merealisasikan kemaslahatan serta menjauhkan segala kemudharatan.⁵

Dalam berinteraksi setiap individu membutuhkan uluran tangan dari orang lain, melalui rasa kebersamaan yang timbul untuk saling membantu dan bahu-membahu, hubungan tersebut terjalin juga pada lembaga keuangan syariah yakni antara pihak bank dan nasabah, pihak bank yang memberikan pelayanan dan bantuan terhadap nasabah yang membutuhkan.

Bank syariah pada awalnya dikembangkan sebagai suatu respons dari kelompok ekonom dan praktisi perbankan muslim yang berupaya mengakomodasi desakan dari berbagai pihak yang menginginkan agar tersedia jasa transaksi keuangan yang dilaksanakan sejalan dengan nilai moral

²Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung : Pustaka Setia, 2001), h. 15

³Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Rajawali Pres, 2016), h. 2

⁴Panji Adam, *Fikih Muamalah Maliyah (Konsep, Regulasi, dan Implementasi)*, (Bandung : PT. Refika Aditama, 2017), h. 3

⁵ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam*, (Jakarta : Amzah, 2017), h. 6

dan prinsip-prinsip syariah islam. Utamanya adalah mengenai pelanggaran praktik riba, kegiatan maisir (spekulasi), dan gharar (ketidakjelasan).⁶

Secara yuridis, keberadaan bank syariah berlandaskan pada UU Perbankan No.7 tahun 1992 dan diperkuat dengan UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan juga. Dalam UU ini terdapat beberapa hal yang memberikan peluang lebih besar bagi pengembangan perbankan syariah di Indonesia. Dalam UU tersebut, perbankan syariah dikembangkan dengan tujuan, memenuhi jasa perbankan bagi masyarakat yang tidak menerima konsep bunga, membuka peluang pembiayaan bagi pengembangan usaha berdasarkan prinsip kemitraan, memenuhi kebutuhan akan produk dan jasa perbankan yang memiliki keunggulan komperatif berupa peniadaan pembebanan bunga yang berkesinambungan.

Akhirnya, hingga saat ini perkembangan perbankan syariah dirasakan lebih cepat setelah ada landasan hukum yang kuat tersebut. Namun demikian apabila dibandingkan dengan Perbankan Konvensional, Bank syariah memang masih relatif kecil peranannya dalam sistem perbankan nasional.⁷

Secara Umum bank merupakan lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang⁸ berbeda halnya dengan Bank syariah adalah bank yang aktivitasnya meninggalkan masalah riba. Dengan demikian, penghindaran bunga yang dianggap riba merupakan salah satu tantangan yang dihadapi dunia Islam

⁶ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta : Rajawali Press, 2015), h. 1

⁷ Muhammad Ghafur W, *Potret Perbankan Syariah Indonesia (Kajian Kritis Perkembangan Perbankan Syariah)*, (Yogyakarta : Biruni Press, 2007), h. 5

⁸ Thamrin Abdullah dan Francis Tantri, *Bank dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta : Rajawali Press, 2014), h. 2

dewasa ini. Belakangan ini para ekonom Muslim telah mencurahkan perhatian besar guna menemukan cara untuk menggantikan sistem bunga dalam transaksi perbankan dan keuangan yang lebih sesuai dengan etika Islam. Upaya ini dilakukan dalam upaya membangun model teori ekonomi yang bebas bunga dan pengujiannya terhadap pertumbuhan ekonomi, alokasi dan distribusi pendapatan.⁹

Oleh karena itu, mekanisme perbankan bebas bunga yang biasa disebut dengan perbankan syariah didirikan. Perbankan syariah didirikan berdasarkan pada alasan filosofis maupun praktik. Alasan praktisnya adalah sistem perbankan berbasis bunga atau konvensional mengandung beberapa kelemahan dan alasan filosofisnya adalah dilarangnya riba dalam transaksi keuangan maupun non keuangan. Firman Allah SWT dalam Al-Baqarah [2] : 275 yaitu :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي
يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ
الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ
فَأَنْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ
أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

⁹Muhammad Ghafur W, *Potret Perbankan*, h. 5

Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

Dalam sistem perbankan konvensional, bank selain berperan sebagai jembatan antara pemilik dana dan dunia usaha, juga masih menjadi penyekat antara keduanya karena tidak adanya *transferability risk dan return*. Tidak demikian dengan sistem perbankan syariah. Pada perbankan syariah bank menjadi manager investasi, wakil atau pemegang amanat (*custodian*) dari pemilik dana atau investasi di sektor riil. Skema produk perbankan syariah merujuk pada dua kategori kegiatan ekonomi yakni produk dan distribusi. Kategori pertama difasilitasi melalui *skema profit sharing (mudharabah)* dan *partnership (musyarakah)*, sedangkan kegiatan distribusi manfaat hasil-hasil produk dilakukan melalui skema jual-beli (*murabahah*) dan sewa-menyewa (*ijarah*).¹⁰

Secara garis besar produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah terbagi menjadi tiga bagian besar, yaitu produk penghimpunan dana (*funding*), produk penyaluran dana (*financing*) dan produk jasa. Produk penyaluran dana memiliki hubungan kuat dengan pembiayaan dimana ada beberapa ketentuan yang harus dipahami. Dalam menyalurkan dananya pada

¹⁰ Amir Machmud dan Rukmana, *Bank Syariah Teori Kebijakan Dan Studi Empiris Indonesia*, (Jakarta : Erlangga, 2010), h. 3-6

nasabah secara garis besar produk pembiayaan syariah terbagi kedalam empat kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya yakni, salah satunya pembiayaan dengan prinsip jual beli (*murabahah*).¹¹

Murabahah adalah bagian dari jual beli amanah, dimana penjual menyebut harga pokok barang dan mensyaratkan laba sekian kepada pembeli. Dalam Bai' al-murabahah penjual harus memberi tahu kepada pembeli mengenai harga awal pembelian sebelum dijualkan kepada pembeli dan menentukan tingkat keuntungan sebagai tambahannya.

Bank Negara Indonesia Syariah Cabang Panorama Bengkulu mempunyai salah satu produk pembiayaan murabahah, yang kita ketahui murabahah merupakan urat nadi produk investasi perbankan syariah. Dr. Sulaiman Al Asyqar memperkirakan bahwa pada dekade tahun 80-an hampir 90% dari investasi bank-bank syariah dalam bentuk pembiayaan murabahah.¹²

Dalam menjalankan praktik jual beli dengan akad murabahah BNI Syariah Cabang Panorama Bengkulu melakukan pembiayaan murabahah berdasarkan kesepakatan antara nasabah dan pihak bank, jika nasabah menginginkan suatu barang atau aset dapat menggunakan dua cara yakni yang pertama ketika ada permintaan dari nasabah mengenai suatu barang atau aset, bank bertindak sebagai penjual atas objek barang yang diinginkan nasabah, bank terlebih dahulu membeli barang atau aset yang diajukan sesuai dengan

¹¹Irham Fahmi, *Manajemen Perbankan Konvensional dan Syariah*, (Jakarta : Mitra Wacana Media, 2015), h. 38

¹²Dr.Erwandi Tarmizi, M.A, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*. (Bogor : PT Berkah Mulia Insani, 2018), h. 437-378

spesifikasi yang dijelaskan oleh nasabah kepada pihak bank, kemudian bank membeli barang atau aset sesuai spesifikasi yang dijelaskan diawal atas nama bank, setelah barang dimiliki kemudian bank bertindak sebagai penjual menjualkan barang atau aset kepada nasabah dengan memberi tahu harga asli pembelian barang atau aset ditambah *margin* (keuntungan) yang pembayarannya dapat dilakukan secara tunai atau cicilan sesuai dengan jangka waktu yang disepakati.

Yang kedua bank memberikan kuasa kepada nasabah untuk mewakilkannya dalam pembelian suatu barang atau aset atas nama bank, kemudian setelah barang dimiliki, nasabah kembali ke bank dengan memberikan barang bukti, lalu pihak bank menyerahkan barang atau aset (berupa barang bukti) kepada nasabah dengan menggunakan akad murabahah dan menjelaskan harga pokok ditambah *margin* (keuntungan) yang pembayarannya dapat dilakukan secara tunai atau cicilan sesuai dengan jangka waktu yang disepakati.¹³

Namun kenyataan yang terjadi di lapangan bahwa BNI Syariah Cabang Panorma Bengkulu masih menjalani praktik dengan menggunakan akad murabahah, dimana BNI Syariah menjual barang yang belum dimiliki kepada nasabah dan memberikan sejumlah uang kepada nasabah dengan nasabah bertindak sebagai wakil dimana hal ini disebut dengan akad wakalah, yaitu adanya pemberian kuasa atas dana dan nama bank kepada nasabah untuk melakukan pembelian barang atau aset sendiri sesuai dengan spesifikasi yang

¹³Seftia Haryani, Marketing Murabahah, 09 Januari 2019.

diinginkan kepada pihak supplier setelah menerima pembiayaan dari pihak bank. Hal ini hampir sama dengan pinjaman pada bank konvensional. Dan pihak bank pun secara serentak melakukan akad murabahah dan wakalah pada satu waktu. Praktik akad murabahah yang dilakukan BNI Syariah Cabang Panorama Bengkulu layak dilakukan penelitian, karena sebagai bank yang berpedoman pada nilai-nilai syariah Islam. Bank Negara Indonesia Syariah harus menghindari akad-akad yang bertentangan dengan syariat Islam.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, untuk itu penulis tertarik dengan melakukan penelitian pada Bank Negara Indonesia Syariah Cabang Panorama Bengkulu dengan menganalisis permasalahan tersebut dengan judul **“TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK MURABAHAH BIL WAKALAH DI BNI SYARIAH CABANG PANORAMA BENGKULU”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah yang akan dibahas pada penelitian ini ialah :

1. Bagaimana Praktik Murabahah Bil Wakalah Pada BNI Syari'ah Cabang Panorama Bengkulu ?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Murabahah Bil Wakalah Pada BNI Syari'ah Cabang Panorama Bengkulu?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini tidak terlepas dari permasalahan pokok yang telah dikemukakan. Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk Mengetahui Praktik Murabahah Bil Wakalah Pada BNI Syari'ah Cabang Panorama Bengkulu
2. Untuk Mengetahu Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Murabahah Bil Wakalah Pada BNI Syari'ah Cabang Panorama Bengkulu

D. Kegunaan Penelitian

Ada dua jenis kegunaan dalam penelitian ini yaitu :

1. Kegunaan Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi pengetahuan dan informasi ilmiah yang berkaitan dengan praktik murabahah bil wakalah pada BNI Syari'ah Cabang Panorama Bengkulu.

2. Kegunaan Secara Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi Perbankan khususnya pada BNI Syari'ah Cabang Panorama Bengkulu
- b. Untuk memberikan informasi kepada peneliti berikutnya dalam pembuatan karya ilmiah yang lebih sempurna.

- c. Sebagai pedoman dalam menyelesaikan masalah-masalah yang berkenaan dengan praktik Murabahah Bil Wakalah.¹⁴

E. Penelitian Terdahulu

Untuk penelitian terdahulu ini penting karena guna menghindari perilaku plagiat yang berujung pada kebekuan pemikiran dengan meniru karya orang lain. Ada beberapa skripsi yang dicantumkan sebagai penelitian terdahulu, yang berkaitan dengan judul ini, di antaranya sebagai berikut :

1. Iis Rusmawati, Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah BMT Kota Mandiri Bengkulu, 2014, Adapun masalah yang dibahas dalam penelitian ini yaitu Mekanisme yang digunakan dalam menghadapi risiko serta kendala dalam menerapkan manajemen risiko di BMT Kota Mandiri Bengkulu, metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data primer yang diperoleh secara langsung dengan observasi dan wawancara pada objek sebagai sumber informasi , hasil penelitian pada BMT Mandiri Kota Bengkulu masih adanya manajemen resiko yang tumpang tindih, karena kurangnya pengetahuan karyawan mengenai mekanisme menganalisis usaha.¹⁵

Dari penelitian terdahulu terdapat perbedaan dengan penelitian yang saya lakukan yakni pada penelitian yang dilakukan oleh Iis Rusmawati tahun 2014, mengenai manajemen resiko pembiayaan

¹⁴Asnaini, et al., *Pedoman Penlisan Skripsi*, (Bengkulu : IAIN Bengkulu, 2015), 12

¹⁵Iis Rusmawati, “*Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Murabaha BMT Kota Mandiri Bengkulu*” (Skripsi, Syariah dan Ekonomi Islam dan IAIN Bengkulu, Bengkulu, 2014), h. 5

murabahah dan lokasi penelitian dilakukan di bmt mandiri kota bengkulu, sementara pada penelitian yang saya lakukan ialah praktik murabahah bil wakalah yang ditinjau dari hukum ekonomi syariah serta lokasi penelitian dilakukan di BNI Syariah Cabang Panorama Bengkulu terdapat persamaan dari skripsi yang saya lakukan, yakni sama-sama mengenai pembiayaan murabahah

2. Annisa Mulyana, Efektifitas Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Murabahah Melalui Negosiasi (Studi Kasus Di BMT Al-Amal Bengkulu), 2014 . Adapun Masalah yang dibahas dalam penelitian ini yaitu penyelesaian sengketa pembiayaan murabahah melalui negosiasi, metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data primer yang diperoleh secara langsung dengan observasi dan wawancara pada objek sebagai sumber informasi, hasil penelitian penyelesaian sengketa melalui negosiasi sudah cukup efektif akan tetapi adanya proses kejanggalan dalam proses pengikatan jaminan anggota yang dilakukan pihak BMT Al-Amal Bengkulu, salah satunya SKT diikat dijadikan sebuah jaminan, sementara SKT bukan merupakan hak milik tapi hanya surat keterangan¹⁶

Dari penelitian terdahulu terdapat perbedaan dengan penelitian yang saya lakukan yakni pada penelitian yang dilakukan oleh Annisa Mulyana tahun 2014, mengenai efektifitas penyelesaian sengketa murabahah melauai jalur negosiasi dan lokasi penelitian dilakukan di

¹⁶Annisa Mulyana, “Efektifitas Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Murabaha Melalui Negosiasi (Studi Kasus Di BMT Al-Amal Bengkulu)”,(skripsi, Syariah dan Ekonomi Islam dan IAIN Bengkulu, Bengkulu, 2014), h. 6

bmt al-amal kota bengkulu, sementara pada penelitian yang saya lakukan ialah praktik murabahah Bil wakalah yang ditinjau dari hukum ekonomi syariah serta lokasi penelitian dilakukan di BNI Syariah Cabang Panorama Bengkulu terdapat persamaan dari skripsi yang saya lakukan, yakni sama-sama mengenai pembiayaan murabahah

3. Wenda Ratu Mewa, Sistem Pengawasan Terhadap Nasabah Membayar Angsuran Murabahah (Studi Kasus BMT Kota Mandiri Bengkulu, 2013. Adapun masalah yang dibahas dalam penelitian ini yaitu sistem pengawasan nasabah yang lalai pada BMT Kota Mandiri dan sistem peilaian BMT kepada nasabah dalam pembiayaan murabahah, metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data primer yang diperoleh secara langsung dengan observasi dan wawancara pada objek sebagai sumber informasi, hasil penelitian kebijakan yang dilakukan BMT Kota Mandiri terhadap nasabah yang lalai adalah dengan melakukan penagihan secara langsung dan juga melalui surat peringatan.¹⁷

Dari penelitian terdahulu terdapat perbedaan dengan penelitian yang saya lakukan yakni pada penelitian yang dilakukan oleh Wenda Ratu Mewa tahun 2013, mengenai sistem pengawasan pembayaran angsuran pembiayaan murabahah dan lokasi penelitian dilakukan di bmt mandiri kota bengkulu, sementara pada penelitian yang saya lakukan ialah praktik murabahah bil wakalah yang ditinjau dari hukum

¹⁷Wenda Ratu “*Sistem Pengawasan Terhadap Nasabah Membayar Angsuran Murabahah (Studi Kasus BMT Kota Mandiri Bengkulu)*”, (skripsi, Syariah dan Ekonomi Islam dan IAIN Bengkulu, Bengkulu, 2013), h. 5

ekonomi syariah serta lokasi penelitian dilakukan di BNI Syariah Cabang Panorama Bengkulu terdapat persamaan dari skripsi yang saya lakukan, yakni sama-sama mengenai pembiayaan murabahah,

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif berdasarkan studi kasus dengan melakukan penelitian lapangan (*field reserch*), dalam hal ini peneliti melakukan observasi dan wawancara langsung kepada karyawan di BNI Syariah mengenai praktik Murabahah Bil Wakalah di Cabang Panorama Bengkulu.

Penelitian Kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur statistik atau dengan cara-cara kuantifikasi atau penelitian yang menekankan pada quality atau hal yang terpenting, suatu barang atau jasa.¹⁸

b. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian ini ialah pendekatan khusus yang dibuat secara deskriptif normatif yakni penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada berdasarkan data-data. Adanya kesenjangan antara teori dan praktik murabahah bil wakalah,

¹⁸Djunaidi Ghony dan Fauzan Almansyur, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jogjakarta : Ar-Ruzz Media, 2016), h. 25

maka diperlukan pengamatan secara langsung untuk mempelajari kesalahan yang terjadi pada Praktik Murabahah Bil Wakalah di BNI Syari'ah Cabang Panorama Bengkulu.

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

a. Waktu Penelitian

Waktu penelitian paling sedikit 3 (Bulan) dan atau sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti¹⁹. Artinya apabila peneliti telah menyelesaikan permasalahan yang ditelitinya sebelum waktu yang ditentukan yakni 3 bulan, maka tidak apa-apa dan bisa melanjutkan ke tahap selanjutnya.

b. Lokasi Penelitian

Lokasi ini bertempat di BNI Syari'ah Cabang Panorama Bengkulu pemilihan tempat lokasi pada penelitian ini karena praktik Murabahah Bil Wakalah yang diterapkan pada BNI Syariah merupakan produk unggulan dan mendapatkan Top Brand No.1 pada tahun 2018 serta saya tertarik pada bank yang berbasis syariah dalam pengaplikasian akad murabahah belum sesuai dengan teori akad murabahah, Karena barang yang dijual belikan belum secara resmi menjadi milik BNI Syari'ah Cabang Panorama Bengkulu.

¹⁹Asnaini, et al., *Pedoman Penlisan*, 14-15.

3. Subjek / Informan Penelitian

Yang menjadi subjek penelitian yakni kepala marketing murabahah, marketing murabahah, CS, Teller, dan nasabah BNI Syari'ah Cabang Panorama Bengkulu.

4. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

Karena penelitian ini merupakan penelitian lapangan, maka teknik pengumpulan data semuanya menggunakan cara penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. Data yang didapatkan dari sumber-sumber diatas adalah dengan cara wawancara, yaitu dengan tanya jawab yang dilakukan dengan sistematis dan berlandasan pada tujuan penelitian, serta pengamatan langsung penulis terhadap objek yang diteliti.²⁰

a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan berhdapan langsung dengan yang diwawancarai tetapi dapat juga diberikan daftar pertanyaan dahulu untuk dijawab pada kesempatan lain, maka dalam penelitian ini penulis akan melakukan wawancara kepada kepala marketing murabahah, marketing murabahah, CS, teller dan nasabah BNI Syari'ah Cabang Panorama Bengkulu.

²⁰Asnaini, et al., *Pedoman Penlisan*, 14-15

b. Dokumentasi

Dari semua data yang terkumpul baik data primer maupun data sekunder dikelompokkan dan diklasifikasikan menjadi pokok bahasan, selanjutnya diteliti dan diperiksa kembali apakah semua pertanyaan sudah dijawab atau apakah ada relevansinya pertanyaan dan jawaban.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data ini merupakan proses dalam mengelola data yang telah terkumpul baik dari data wawancara, hasil observasi, dan dokumen yang berhubungan dengan penelitian ini. Metode analisis data yang sesuai dengan penelitian ini adalah dengan menggunakan metode analisis deskriptif dengan tujuan untuk memudahkan dan memahami data-data tersebut.²¹

G. Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri dari lima bab, berikut ini sistematika / garis besar dari penulisan ini yaitu :

Bab I. Pendahuluan

Yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penelitian.

²¹Asnaini, et al., *Pedoman Penlisan*, 16

Bab II. Ekonomi Syariah Dan Murabahah

Teori mencakup tentang hukum ekonomi syariah yakni Pengetian Ekonomi Syariah, Dasar Hukum Ekonomi Syariah, Tujuan Sistem Ekonomi Syariah, Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah, Manfaat Ekonomi Syariah, Sistem Hukum Ekonomi Syariah dan wakalah serta Murabahah Yakni Meliputi Pengertian wakalah, Murabahah, Dasar Hukum Murabahah, Rukun Dan Syarat Murabahah, Esensi Murabahah, Jenis Murabahah, Contoh Murabahah dan Hikmah Murabahah.

Bab III. Gambaran BNI Syariah Cabang Panorama Bengkulu

Gambaran Umum Objek Penelitian berisi tentang gambaran umum objek penelitian yaitu gambaran mengenai BNI Syari'ah Cabang Panorama Bengkulu

Bab IV. Praktik Murabahah Dan Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah

Hasil Penelitian Dan Pembahasan berisikan tentang bagaimana praktik murabahah bil wakalah dan tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik Murabahah Bil Wakalah di BNI Syari'ah Cabang Panorama Bengkulu.

Bab V. Penutup

Penutup merupakan bab akhir sekaligus penutup dari seluruh pembahasan dan apada bab ini penulis akan memberikan kesimpulan dan saran.²²

²²Asnaini, et al., *Pedoman Penlisan*, 33

BAB II

EKONOMI SYARIAH DAN MURABAHAH BIL WAKALAH

A. Ekonomi Syariah

1. Pengertian Ekonomi Syariah

Ekonomi adalah ilmu tentang asas-asas produksi, distribusi, dan pemakaian barang-barang serta kekayaan (seperti hal keuangan, perindustrian, dan perdagangan)²³ atau Segala hal yang bersangkutan dengan penghasilan, pembagian dan pemakaian barang-barang dan kekayaan (keuangan)²⁴, Hal yang mempelajari perilaku manusia dalam menggunakan sumber daya yang langka untuk memproduksi barang dan jasa yang dibutuhkan.²⁵ Sedangkan syariah menurut bahasa berarti aturan ketentuan atau undang-undang Allah²⁶ atau berarti juga makna (jalan yang harus diikuti) istilah syariah mempunyai akar yang kuat dalam Al-Quran. Dalam menerapkan syariah akan memberikan jalan kebenaran (*minhaj*) serta batasan larangan (*hudud*), sehingga mampu membedakan yang halal dan haram.²⁷

²³KBBI (online), <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Ekonomi>, (31 Maret 2019)

²⁴ Kamisa, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya : Kartika, 1997), h. 148

²⁵ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam*, (Jakarta : Rajawali Press, 2011), h. 14

²⁶ Buchari Alma, Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah*, (Bandung : Alfabeta, 2009), h. 51

²⁷ Burhanuddin S, *Hukum Bisnis Syariah*, (Yogyakarta : UII Press, 2011), h. 2

Ekonomi islam juga dikenal dengan sebutan ekonomi syariah, yang merupakan cabang ilmu pengetahuan untuk membantu serta mewujudkan kesejahteraan manusia melalui alokasi dan distribusi sumberdaya yang langka sesuai dengan maqashid. Ekonomi syariah sebagai ilmu yang mempelajari perilaku muslim yang beriman dalam suatu masyarakat islam bersandarkan pada Al-Quran, Al-Hadits serta mengikuti ijma' dan qiyas.

Aturan-aturan yang diturunkan oleh Allah SWT dalam sistem islam yang mengarah pada tercapainya kemaslahatan, kesejahteraan, keutamaan, serta menghapuskan kejahatan, kerugian pada seluruh ciptaan-Nya. Demikian dalam Hal ekonomi itu sendiri memiliki tujuan yang membantu manusia mencapai sebuah kemenangan dunia dan akhirat.²⁸

Ekonomi syariah adalah suatu studi yang mempelajari cara-cara manusia mencapai kesejahteraan dan mendistribusikannya berdasarkan hukum islam. kesejahteraan adalah segala suatu yang mempunyai nilai dan harga, mencakup harta kekayaan dan jasa yang diproduksi dan dialihkan, baik dalam bentuk menjual dan dibeli oleh para pembisnis maupun dalam bentuk transaksi lainnya sesuai dengan ekonomi syariah. Beberapa pakar ekonomi syariah memberikan definisi tentang ekonomi syariah :

Definisi ekonomi syariah menurut Muhammad Abdullah Al-Arabi adalah sekumpulan dasar-dasar umum ekonomi yang disimpulkan dari Al-Quran dan As-Sunnah dan merupakan bangunan perekonomian yang

²⁸ M. Nadratuazzaman Hosen dan A.M. Hasan Ali, *50 Tanya Jawab Ekonomi & Bisnis Syariah*, (Jawa Barat : PT. Salamadani Pustaka Semesta, 2009), h.2

didirikan di atas landasan dasar-dasar tersebut sesuai dengan tiap lingkungan dan masa.

Menurut Muhammad Syauqi Al-Fanjari ekonomi syariah adalah ilmu yang mengarahkan kegiatan ekonomi dan mengaturnya sesuai dengan dasar-dasar dan siasat ekonomi islam.

M. Metwally memberikan definisi ekonomi syariah sebagai ilmu yang mempelajari perilaku muslim (yang beriman) dalam suatu masyarakat islam yang mengikuti Al-Quran, hadits Nabi (Muhammad), Ijma dan Qiyas.²⁹

Muhammad Abdul Manan mendefinisikan ekonomi syariah adalah ilmu yang mempelajari masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai islam.

Muhammad Syauki Al Fanjari dalam At Tariqi, bahwa ekonomi syariah adalah sesuatu yang mengendalikan dan mengatur aktivitas ekonomi sesuai dengan pokok-pokok islam dan politik ekonominya.³⁰

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa ekonomi syariah ialah suatu kegiatan berdasarkan prinsip ekonomi umat yang diambil dari Al-quran dan hadits dan pondasi ekonomi tersebut dibangun atas pokok-pokok islam tersebut dengan memperhatikan waktu dan kondisi lingkungan.

²⁹Neni Sri Imaniyati, *Perbankan Syariah dalam Perspektif Hukum Ekonomi*, (Bandung : CV. Bandar Maju, 2013), h. 18

³⁰Lukman Hakim, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*, (Surakarta : Erlangga, 2012), h. 10

2. Dasar Hukum Ekonomi Syariah

Untuk mencapai suatu tujuan Allah SWT memberikan petunjuk kepada Rasul-Nya, petunjuk tersebut dijadikan pedoman bagi manusia untuk mengarahkan setiap persoalan yang dihadapi dan dibutuhkan, yakni akidah, akhlak, maupun syariah. Akidah dan akhlak bersifat konstan, kedua hal tersebut tidak mengalami perubahan dengan berbedanya waktu serta tempat.

Adapun syariah selalu berubah dengan masa rasul masing-masing sesuai yang digunakan dalam Al-Quran dalam QS. Al-Maidah [5] : 48

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ
الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ ۖ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا
تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ ۚ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً
وَمِنْهَا جَاءَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَٰكِن لِّيَبْلُوَكُمْ فِي
مَا آتَيْنَاكُمْ ۖ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ ۚ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا

فِيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿٤٨﴾

Dan Kami telah turunkan kepadamu Al Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, Yaitu Kitab-Kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap Kitab-Kitab yang lain itu; Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. untuk tiap-tiap umat diantara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. hanya kepada Allah-lah kembali

kamu semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu.³¹

Terdapat dalam QS. Al-Fushshilat [41] : 42

لَا يَأْتِيهِ الْبَطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ ۖ تَنْزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ

حَمِيدٍ

Yang tidak datang kepadanya (Al Quran) kebatilan baik dari depan maupun dari belakangnya, yang diturunkan dari Rabb yang Maha Bijaksana lagi Maha Terpuji.

QS. Az-Zumar [39] : 27

وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَّعَلَّهُمْ

يَتَذَكَّرُونَ

Sesungguhnya telah Kami buatkan bagi manusia dalam Al Quran ini Setiap macam perumpamaan supaya mereka dapat pelajaran.

QS. Al-Hasy [59] : 22

هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ۖ هُوَ الرَّحْمَنُ

الرَّحِيمُ

Dialah Allah yang tiada Tuhan selain Dia, yang mengetahui yang ghaib dan yang nyata, Dia-lah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.³²

³¹Neni Sri Imaniyati, *Perbankan Syariah ...*, h.19

³²Dapertemen Agama RI, *Al-quran dan Terjemahan*, (Jakarta : PT.Intermasa, 1974, h. 69)

Berdasarkan sumber hukum islam yang telah memberikan pedoman dan aturan dapat dijadikan landasan sistem kehidupan yang disebut dengan syariah yang menjadi sumber aturan perilaku. seperti halnya hukum ekonomi syariah yang menjelaskan mengenai perilaku yang mencerminkan setiap kegiatannya berdasarkan nilai-nilai islami yang didalamnya termasuk muamalah, Kategori ekonomi, bisnis, termasuk didalamnya kegiatan keuangan syariah dalam sistem ajaran islam masuk dalam kategori *muamalah*, yang merupakan bagian dari ibadah dalam arti luas.³³

Jadi, Hukum ekonomi syariah merupakan suatu bidang yang menggali berbagai sudut pandang hukum dalam ekonomi islam, dan diantara kajian dalam pembahasan ekonomi syariah tersebut terdapat fiqh muamalah sebagai salah satu aspek dasar hukum yang menjadi landasan dalam kegiatan ekonomi, dimana semua produk ekonomi syariah lahir dari salah satunya yakni aspek muamalah.

3. Tujuan Ekonomi Syariah

Tujuan ekonomi syariah diantaranya :

- a. Membentuk masyarakat dengan tatanan sosial yang solid berdasarkan keadilan persaudaraan yang universal.
- b. Mencapai distribusi pendapatan dan kekayaan yang adil dan merata.
- c. Menciptakan kebebasan individu dalam konteks kesejahteraan sosial.³⁴

³³Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam, Sejarah, Teori, dan Konsep*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2015), h.21-22

³⁴Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Ekonomi Syariah*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009) h. 2-3

4. Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah

Prinsip dasar dari ekonomi syariah yang dapat dijadikan acuan dalam menjalankan kegiatan bisnis sesuai dengan syariah islam, yakni :

a. Masalah

Dalam menjalankan kegiatan ekonomi syariah haruslah memperhatikan sisi masalah yang mendatangkan manfaat dan harus terhindar dari mudharat. Konsekuensi dari prinsip ini yakni segala sesuatu kegiatan muamalah yang dapat merusak atau mengganggu serta merugikan itu tidak dibenarkan.

b. Ridha

Aktivitas ekonomi syariah dijalankan atas dasar sukarela (*Taradhi*), dengan tidak mengandung unsur paksaan. Namun demikian, semua aktivitas perekonomian yang didasarkan atas prinsip sukarela tidak secara otomatis dianggap syar'i, karena pada dasarnya saling sukarela merupakan prinsip dalam aktivitas perekonomian, bukan menjadi penyebab dibolehkannya hal-hal yang dilarang.

c. Gharar

Praktik perekonomian syariah harus terhindar dari ketidakjelasan, selaras dengan pendapat Al-Imam al-Kh-Ithabi yang

menyatakan bahwa setiap jual beli yang tidak diketahui maksudnya dan tidak bisa diukur maka itu termasuk gharar.³⁵

d. Khidmah

Aktifitas perekonomian syariah harulah mampu mewujudkan pelayanan sosial yang dapat meringankan beban kaum yang lemah secara ekonomi, prinsip ini haruslah menjadi tujuan dari setiap kegiatan ekonomi syariah diakrenakan ekonomi syariah diperbolehkan untuk mencari keuntungan juga harus memperhatikan kondisi sosial sekitarnya.³⁶

e. Mubah

Segala bentuk kegiatan ekonomi pada dasarnya ialah mubah (boleh), kecuali jika ditentukan oleh suatu dalil, prinsip ini merupakan landasan dalam penentuan hukum suatu transaksi ekonomi.

f. Keadilan (Adil)

Keadilan merupakan suatu prinsip yang penting dalam mekanisme perekonomian islam. Adil dalam ekonomi bisa diterapkan dalam, penentuan harga, kualitas produk, perlakuan terhadap para pekerja, dan dampak yang timbul dari beberapa kebijakan ekonomi yang dikeluarkan.³⁷

³⁵KH. Ma'ruf Amin, *Pembaruan Hukum Ekonomi Syariah*, (Banten : Stif Syentra, 2018), h. 24-28

³⁶ KH. Ma'ruf Amin, *Pembaruan Hukum ...*, h. 24-28

³⁷ Neni Sri Imaniyati, *Perbankan Syariah ...*, h. 26-27

g. Prinsip Perwakilan

Manusia adalah khilafah (wakil) tuhan di muka bumi. Manusia telah dibekali dengan semua karakteristik mental dan spiritual serta materil untuk memungkinkan hidup dan mengemban misinya secara efektif. Dalam kerangka Khalafiah ia mampu berpikir dan menalar untuk memilih mana yang baik dan mana yang buruk, jujur atau tidak jujur, dan mengubah kondisi kehidupan, masyarakat dan perjalanan sejarahnya, jika ia berkehendak demikian.

h. Tidak melakukan penimbunan

Dalam sistem ekonomi syariah, tidak seorangpun diizinkan untuk menimbun karena penimbunan akan mengakibatkan kesengsaraan bagi masyarakat dan hanya memperkaya pelaku tersebut.

i. Tidak Monopoli

Dalam sistem ekonomi syariah tidak diperbolehkan seseorang, baik dari perorangan maupun lembaga bisnis dapat melakukan monopoli. Harus ada kondisi persaingan, bukan monopoli atau oligopoli. Islam mendorong persaingan dalam ekonomi sebagai jiwa dari *Fastabiqul Khairat*.³⁸

³⁸Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi...*, h. 6-8

j. Pelarangan riba

Dalam menjalankam suatu kegiatan ekonomi, haruslah terhindar dari riba sesuai dengan firman Allah SWT QS. Al-Baqarah [2] : 278

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.

عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: «لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: آكِلَ الرِّبَا، وَمُوكَلَّهُ، وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدِيهِ وَقَالَ: هُمْ سَوَاءٌ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَلِلْبُخَارِيِّ نَحْوُهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي جُحَيْفَةَ

Dari Jabir Radhiyallahu Anhu, ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melaknat pemakan riba, pemberi makan riba, penulisnya, dan dua orang saksinya. Lalu beliau bersabda, "Mereka itu sama." (HR. Riwayat Muslim. Al-Bukhari juga meriwayatkan hadits semisal dari Abu Juhaifah)

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الرِّبَا ثَلَاثَةٌ وَسَبْعُونَ بَابًا أَيْسَرُهَا مِثْلُ أَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ أُمَّهُ، وَإِنَّ أَرْبَى الرِّبَا عَرَضُ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ» رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ مُخْتَصَرًا، وَالْحَاكِمُ بِتَمَامِهِ وَصَحَّحَهُ

Dari Abdullah Ibnu Mas'ud Radhiyallahu Anhu, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Riba itu mempunyai 73 pintu, yang paling ringan ialah seperti seorang laki-laki yang menikahi ibunya dan riba yang paling berat ialah merusak kehormatan seorang muslim." (HR. Ibnu Majah dengan ringkas, dan Al-Hakim meriwayatkannya dengan lengkap, dan menurutnya hadits itu shahih).³⁹

5. Sistem Hukum Ekonomi Syariah

Sistem berarti suatu organisasi berbagai unsur yang saling berhubungan satu dengan yang lain, unsur-unsur tersebut juga saling mempengaruhi dan saling bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu.⁴⁰

Sedangkan yang dimaksud dengan sistem ekonomi syariah ialah sistem ekonomi yang terlepas dari sistem ekonomi yang lainnya.⁴¹ Ilmu ekonomi yang dilaksanakan dalam praktek (penerapan ilmu ekonomi sehari-hari) yang tunduk dalam peraturan perundang-undangan.⁴² Sistem hukum ekonomi syariah dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah, hal ini memiliki kesamaan dengan sistem ekonomi islam. Ilmu ekonomi syariah merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari mengenai ekonomi-ekonomi rakyat berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dalam ilmu hukum ekonomi nonsyariah mengenai masalah pilihan sangat tergantung pada perilaku masing-masing individu. Individu yang tidak memperhitungkan persyaratan perilaku yang harus dimiliki oleh setiap muslim maka akan mengabaikan rambu-rambu hukum islam. Namun Ilmu hukum ekonomi syariah haruslah menjalankan suatu kegiatan berdasarkan

³⁹Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi...*, h. 6-8

⁴⁰Mustafa Edwin Nasution, et al., *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Cimanggis : Kencana. 2006), h.11

⁴¹Suhrawardi, Farid Wadji, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2014), h. 16

⁴²Suhrawardi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2000), h. 14

nilai-nilai yang tidak bertentangan dengan hukum islam. Dalam hal ini ada pembatasan yang serius berdasarkan aturan ketetapan dalam kitab suci Al-quran dan Al-hadits.

Secara Historis norma-norma yang bersumber dari hukum islam dibidang perikatan (transaksi) ini telah lama memudar dari perangkat hukum yang ada sebagai akibat politik hukum yang secara sistematis mengikis keberlakuan hukum islam ditengah jajahan hindia belanda.

Hukum ekonomi syariah berasal dari fiqh muamalah, yang telah dipraktikan dalam lembaga keuangan syariah memerlukan wadah perundangan-perundangan agar memudahkan penerapannya dalam lembaga kegiatan usaha di lembaga-lembaga keuangan syariah.⁴³

B. Wakalah

1. Pengertian Wakalah

Secara bahasa wakalah bermakna menjaga atau juga bermakna mendelegasikan mandat, menyerahkan sesuatu, seperti halnya firman Allah dalam Q.S Yusuf : 55.

قَالَ أَجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ ﴿٥٥﴾

Berkata Yusuf: "Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir); Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan".

⁴³ Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi...*, h. 12-16

Menurut Hanafiyah wakalah adalah memosisikan orang lain sebagai pengganti dirinya untuk menyelesaikan persoalan yang diperbolehkan secara syar'i dan jelas jenisnya. Atau mendelegasikan suatu persoalan kepada orang lain (wakil). Menurut Malikiyah, syafi'iyah dan Hanbalah, wakalah adalah prosesi pendelegasian sebuah pekerjaan yang harus dikerjakan, kepada orang lain sebagai penggantinya, guna menyelesaikan pekerjaan tersebut pada masa hidupnya.⁴⁴

Jadi wakalah berarti, suatu akad dimana pihak pertama menyerahkan kepada pihak kedua untuk melakukan suatu perbuatan yang bisa diganti oleh orang lain pada masa hidupnya dengan syarat-syarat tertentu. Dengan demikian apabila penyerahan tersebut harus dilakukan setelah orang yang mewakilkan meninggal dunia, seperti wasiat, maka hal itu tidak termasuk wakalah. Bank syari'ah dapat memberikan jasa wakalah yaitu sebagai wakil dari nasabah sebagai pemberi kuasa (*muwakkil*) untuk melakukan sesuatu (*tawkil*).

Wakalah dibolehkan oleh islam karena sangat dibutuhkan oleh manusia. Dalam kenyataan hidup sehari-hari tidak semua orang mampu melaksanakan sendiri semua urusannya sehingga diperlukan seseorang yang bisa mewakilkan dalam menyelesaikan urusannya. Dasar hukum dibolehkannya wakalah tercantum dalam :

⁴⁴ Dimyauddin Djuwaini, *pengantar...*, h. 239

Q.S al-Kahfi [18] : 19

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ^ج قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ
لَبِثْتُمْ^ط قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ^ج قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا
لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا
أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ

أَحَدًا ﴿١٩﴾

Dan Demikianlah Kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. berkatalah salah seorang di antara mereka: sudah berapa lamakah kamu berada (disini?). mereka menjawab: "Kita berada (disini) sehari atau setengah hari". berkata (yang lain lagi): "Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah Dia Lihat manakah makanan yang lebih baik, Maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia Berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorangpun.

Q.S Yusuf [12] : 55

قَالَ اجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَائِنِ الْأَرْضِ^ط إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ ﴿٥٥﴾

Berkata Yusuf: "Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir); Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan".

Q.S al-Maidah [4] : 23

قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمَا ادْخُلُوا عَلَيْهِمُ
الْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ^ج وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِنَّ

كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٢٣﴾

Berkatalah dua orang diantara orang-orang yang takut (kepada Allah) yang Allah telah memberi nikmat atas keduanya: "Serbulah mereka dengan melalui pintu gerbang (kota) itu, Maka bila kamu memasukinya niscaya kamu akan menang. dan hanya kepada Allah hendaknya kamu bertawakkal, jika kamu benar-benar orang yang beriman".

Adapun rukun wakalah menurut jumbuh ulama selain hanafiyah ialah:

- a. *Muwakkil* atau orang yang mewakkilkan
- b. *Muwakkal* atau wakil
- c. *Muwakkal fih* atau perbuatan diwakilkan
- d. *Shighat* atau ijab dan qabul

Syarat-syarat wakalah antara lain seorang *muwakkil* harus memiliki otoritas penuh atas suatu pekerjaan yang akan didelegasikan kepada orang lain. Dengan alasan orang yang tidak memiliki otoritas sebuah transaksi, tidak bisa memindahkan otoritas tersebut kepada orang lain. Akad wakalah tidak bisa dijalankan oleh orang yang tidak memiliki *ahliyah* seperti orang gila dan anak kecil yang belum tamyiz.

Seorang wakil disyaratkan harus seorang yang berakal dan tamyiz. Dan objek yang diwakilkan harus memenuhi beberapa syarat antara lain objek tersebut harus diketahui oleh wakil, wakil mengetahui secara jelas apa yang harus dikerjakan dengan spesifikasi yang diinginkan. Sesuatu yang diwakilkan itu harus diperbolehkan secara syar'i. Tidak diperbolehkan mewakilkan sesuatu yang diharamkan oleh syara' seperti mencuri, merampok dan lain-lain. Objek tersebut memang bisa diwakilkan

dan dilegasikan kepada orang lain seperti akad jual beli *ijarah* dan lain-lain.⁴⁵

C. Murabahah

1. Pengertian Murabahah

Murabahah berasal dari bahasa *ribhun*,⁴⁶ yang artinya keuntungan. Dalam arti istilah, murabahah adalah transaksi jual beli di mana bank islam menyebut jumlah keuntungannya. dalam hal ini bank bertindak sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah dengan keuntungan. Kedua belah pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran.⁴⁷

Murabahah atau disebut juga dengan Al-Muraqabah adalah persetujuan jual beli suatu barang dengan harga sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati bersama dengan keuntungan yang disepakati bersama⁴⁸ dengan pembayaran ditangguhkan 1 bulan sampai dengan 1 tahun, persetujuan tersebut juga meliputi cara pembayaran sekaligus.⁴⁹

⁴⁵ Dimyauddin Djuwaini, pengantar..., h. 242

⁴⁶ Budiono, *Kamus Bahasa Arab*, (Jakarta : Bintang indonesia, 2002), h. 240

⁴⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Amzah, 2017), h. 521

⁴⁸ Sumar'in, *Konsep Kelembagaan Bank Syariah*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2012), h.19

⁴⁹ Warkum Sumitro, *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait BMI & Tafakul Di Indonesia*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 37

Murabahah suatu bentuk jual beli dengan komisi , dimana si pembeli biasanya tidak dapat memperoleh barang yang dia inginkan kecuali lewat seorang prantara, atau ketika si pembeli tidak mau susah-susah mendapatkannya sendiri, sehingga ia mencari jasa seseorang perantara.⁵⁰

Bai' al-murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam bai' al-murabahah, penjual (dalam hal ini adalah bank) harus memberi tahu harga produk yang dibeli dan menentukan suatu tingkatkeuntungan sebagai tambahannya.⁵¹

Murabahah adalah akad jual beli atas barang tertentu, di mana penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembelian kemudian menjual kepada pihak pembeli dengan mensyaratkan keuntungan yang diharapkan sesuai jumlah tertentu. Dalam akad murabahah penjual menjual barangnya dengan meminta kelebihan atas harga beli dengan harga jual perbedaan antara harga beli dan harga jual barang disebut dengan margin keuntungan.⁵²

Murabahah adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Karakteristinya adalah penjual harus memberi tahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. suatu jual beli dalam islam sedikitnya harus memenuhi syarat sedikitnya ada penjual (*ba'i*), pembeli (*musytari*), barang yang akan

⁵⁰ Abdullah Saeed, *Manyoal Bank Syariah*, (Jakarta : Paramadina, 2004),h. 119

⁵¹ Nur Rianto Al Arif, *Dasar-dasar Pemasaran Bank Syariah*, (Bandung : Alfabeta, 2012), h. 43-44

⁵² Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta : Kencana 2011), h. 138

diperjual belikan, harga (*saman*) dan *ijab qobol* atau bisa disebut juga dengan akad jual beli.⁵³

Menurut Sutan Remy Sjahdeni murabahah adalah jasa pembiayaan dengan mengambil bentuk transaksi dengan cicilan. Pada perjanjian murabahah adtau *mark up*, bank membiayai pembelian barang atau aset yang dibutuhkan oleh nasabahnya dengan membeli barang itu dari pemasok barang dan kemudian menjualnya kepada nasabah dengan menambahkan suatu *mark up* atau keuntungan.⁵⁴

Dari pengertian diatas murabahah adalah jual beli dimana penjual memberitahu kepada pembeli mengenai harga pokok ditambah keuntungan (*margin*) yang pembayarannya di lakukan secara tunai maupun angsuran sesuai kesepakatan antara penjual dan pembeli. Teknis murabahah dalam perbankan syariah yakni bank syariah membelikan terlebih dahulu barang yang diinginkan oleh nasabah kepada supplier yang ditunjuk oleh nasabah atau bank, kemudian setelah barang dimiliki oleh bank maka dilakukanlah jual beli murabahah, bank memberi tahu harga pokok ditambah keuntungan sesuai kesepakatan bersama, nasabah dapat melunasi pembelian barang tersebut dengan cara tunai maupun angsuran (transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah).⁵⁵

⁵³ Tim Pengembangan Perbankan Syariah Insitut Bankir Indonesia, Konsep, Produk dan Implementasi Operasional Bank Syariah, (Jakarta : Djambatan 2003),h. 66

⁵⁴ Trisadini dan Abd. Shomad, *Transaksi Bank Syariah*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2013), h. 28-29

⁵⁵ Irham Fahmi, *Manajemen Perbankan Konvensional dan Syariah*, (Jakarta : Mitra Wacana Media, 2015), h. 39

2. Al-Bai'u Bitsaman Ajil

Al-Bai'u bitsaman ajil artinya barang dengan pembayaran cicilan. Pembiayaan *al-bai'u bitsaman ajil* adalah pembiayaan yang diberikan oleh bank islam kepada nasabah dalam rangka pemenuhan kebutuhan barang modal (investasi). Pembiayaan *al-bai'u bitsaman ajil* mirip kredit investasi yang diberikan oleh bank-bank konvensional, dan oleh karenanya pembiayaan ini berjangka waktu atas satu tahun.⁵⁶ *Bai' bitsaman ajil* adalah jual beli komoditas, dimana pembayaran atas harga jual dilakukan dengan tempo/waktu tertentu di waktu mendatang. *Bai' bitsaman Ajil* akan sah jika waktu pembayaran ditentukan secara pasti, seperti dengan menyebut periode waktu secara spesifik, misalnya 2 atau 3 bulan mendatang. Jika waktu pembayaran tidak ditentukan secara spesifik, maka akad jual beli batal adanya.

Bai' bitsaman ajil mendapatkan pengakuan dari syari'ah seperti halnya akad jual beli, landasan syari'ah atas keabsahan *bai' bitsaman aji* sama dengan akad jual beli sebagaimana yang telah dijelaskan. Dalam *bai' bitsaman ajil* terdapat beberapa ketentuan. Penentuan harga dalam jual beli yang dilakukan secara tempo dibolehkan untuk berbeda dengan jual beli yang dilakukan secara tunai. Harga dalam jual beli tempo diperbolehkan lebih besar harga jualnya dari pada jual beli secara tunai. Jika harga telah disepakati dalam kontrak jual beli maka harga tersebut tidak bisa berubah, yakni harga itu mengalami penurunan jika pembayaran

⁵⁶ Ahmad Wardi Muslich, Fiqh..., h. 523

dilakukan lebih cepat dari jadwal yang ditentukan. Atau mengalami kenaikan jika terjadi keterlambatan dalam pembayaran.

Jika komoditas dijual secara cicilan atau angsuran, penjual harus senantiasa mengingatkan kepada pembeli untuk membayar angsuran yang telah jatuh tempo, sehingga pembayaran angsuran bisa tetap lancar. Untuk mengamankan pembayaran angsuran, penjual diperbolehkan untuk meminta jaminan kepada pembeli agar pembeli bersungguh-sungguh dalam melakukan pembayaran.

Selain itu, jaminan tersebut bisa dijadikan sebagai *buffer* jika pembeli gagal dalam membayar angsuran. *Bai' bitsaman ajil* merupakan refleksi jika jual beli murabahah dilakukan secara cicilan atau angsuran dalam proses pembayaran harga yang disepakati dalam kontrak jual beli.⁵⁷

Bai' bitsaman ajil merupakan pengembangan dari *bai' al-Murabahah*, hal ini tampak jelas dalam unsur waktu pembayaran. Dalam *bai' al-Murabahah* waktu cicilan dibawah satu tahun, sedangkan dalam *bai' bitsaman ajil* waktu cicilannya diatas satu tahun. Pembiayaan perdangan *al-Murabahah* dan *bai' bitsaman ajil* tidak termasuk pengertian kegiatan dagang yang dilarang untuk dilakukan oleh lembaga perbankan. Hal tersebut dikarenakan jual beli yang dilakukan oleh bank sebenarnya adalah untuk memenuhi syarat ketentuan syari'ah yang hanya terdapat pada dokumen, karena dalam kenyataannya pada seketika itu juga kepemilikan tersebut telah beralih kepada nasabah. Dengan demikian bank tidak perlu

⁵⁷ Dimyauddin Djuwaini, *pengantar fiqih mu'amalah*, (Pustakan Pelajar : Yogyakarta, 2008), h. 126-127.

menyediakan gudang atau ruang pameran sebagaimana lazimnya dilakukan oleh pedagang karena pada dasarnya bank hanya melakukan kegiatan pembiayaan saja.

3. Dasar Hukum Murabahah dan Al-Bai'u Bitsaman Ajil

Secara Umum landasan atau dasar murabahah berdasarkan pada Al-Quran dan hadits, landasan Umum untuk jual beli yakni sebagai berikut:

a. Al-Quran

QS. Al-Baqarah [2] : 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ
الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا
إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ
جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى
اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا
خَالِدُونَ

Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

Dalam ayat ini, Allah SWT menegaskan atas pengaharaman riba, dimana larangan riba ini akan berdampak bagi yang menjalankannya seperti halnya orang yang kemasukan syaitan karena penyakit gila.⁵⁸

QS. An-Nisa' [4] : 29

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا
تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*⁵⁹

QS. Al-Maidah [5] : 1

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ﴿١﴾

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu

QS. Al-Baqarah [2] : 280

وَإِنْ كَانَتْ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ﴿٢٨٠﴾

*Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan....*⁶⁰

⁵⁸ Ahmad Ifham, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta : Gramedia Pustaka UTAMA, 2010), h. 140

⁵⁹ Dapertemen Agama RI, *Al-quran ...*, h. 69

⁶⁰ DSN-MUI, *Himpunan Ftawa Keuangan Syariah*, (Jakarta : Erlangga, 2014), h. 61

b. Al-Hadits

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدَّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ صَالِحِ الْمَدِينِيِّ عَنْ
أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

(IBNUMAJAH - 2176) : Telah menceritakan kepada kami Al Abbas bin Al Walid Ad Dimasyqi berkata, telah menceritakan kepada kami Marwan bin Muhammad berkata, telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Muhammad dari Dawud bin Shalih Al Madini dari Bapaknya berkata; aku mendengar Abu Sa'id ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sesungguhnya jual beli berlaku dengan saling ridla".⁶¹

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ ثَابِتِ الْبَزَّازِ
حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ دَاوُدَ عَنْ صَالِحِ
بْنِ صُهِيبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكََةُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَأَخْلَاطُ
الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ

(IBNUMAJAH - 2280) : Telah menceritakan kepada kami Al Hasan bin Ali Al Khallal berkata, telah menceritakan kepada kami Bisyr bin Tsabit Al Bazzar berkata, telah menceritakan kepada kami Nashr bin Al Qasim dari 'Abdurrahman bin Dawud dari Shalih bin Shuhaib dari Bapaknya ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tiga hal yang di dalamnya terdapat barakah; jual beli yang memberi tempo, peminjaman, dan campuran gandum dengan jelai untuk di konsumsi orang-orang rumah bukan untuk dijual".

⁶¹Wirnyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2005). h.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النَّفِيلِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ
 الْمُبَارَكِ عَنْ وَبْرِ بْنِ أَبِي دُلَيْلَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ
 عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ قَالَ لِي الْوَاجِدِ يُجِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتُهُ قَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ
 يُجِلُّ عِرْضَهُ يُعَلِّظُ لَهُ وَعُقُوبَتُهُ يُجْبَسُ لَهُ

(ABUDAUD - 3144) : Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Muhammad An Nufaili telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Al Mubarak dari Wabr bin Abu Dulailah dari Muhammad bin Maimun dari 'Amru bin Asy Syarid dari Ayahnya dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Orang mampu yang menunda pembayaran hutangnya, maka kehormatan dan hukuman telah halal untuknya." Ibnu Al Mubarak berkata, "Halal kehormatannya maksudnya boleh untuk mengeraskan suara (mencela), dan halal hukumannya maksudnya adalah memenjarakannya"⁶²

4. Rukun dan Syarat Murabahah dan Al-Bai'u Bitsaman Ajil

a. Rukun Murabahah

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun akad adalah ijab dan qabul. Adapun orang yang mengadakan akad atau hal-hal lainnya yang menunjang terjadinya akad tidak dikategorikan rukun sebab keberadaannya sudah pasti.⁶³ Dalam konteks aplikatif maka rukun murabahah dapat dijelaskan sebagai berikut :⁶⁴

⁶² Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*, (Jakarta, Erlangga, 2014), h. 62-63

⁶³ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung : Pustaka Setia, 2001), h. 45

⁶⁴ Sugeng Widodo, *Seluk Beluk Jual Beli Murabahah Perspektif Aplikatif*, (Yogyakarta : Buku Akutansi, 2010), h. 25

1) Pihak yang berakad

a) Penjual (*Ba'i*)

Pihak yang memiliki barang untuk dijual,⁶⁵ atau pihak yang memiliki objek barang yang akan diperjualbelikan, dalam transaksi perbankan syariah maka pihak penjualnya adalah bank syariah.⁶⁶ Penjual haruslah cakap hukum yakni, memiliki kemampuan untuk melakukan transaksi jual beli, dan Sukarela (*ridho*), tidak dalam keadaan dipaksa/ terpaksa/ dibawah tekanan.

b) Pembeli (*Musytari*)

Merupakan pihak yang ingin memperoleh barang yang diharapkan, dengan membayar sejumlah uang tertentu ke pada penjual. Pembeli dalam aplikasi bank syariah adalah nasabah.⁶⁷

2) Objek yang diakadkan (*Mabi'*)

a) Barang yang diperjualbelikan

Merupakan barang yang digunakan sebagai objek transaksi jual beli. Objek ini harus ada fisiknya. Contohnya alat komoditas transportasi, alat kebutuhan rumah tangga, dan lain-lain.

⁶⁵ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2015), h. 82

⁶⁶ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta : Kencana 2011), h. 136

⁶⁷ Ismail, *Perbankan ...*, h. 137

b) Harga (Tsaman)

Setiap transaksi jual beli harus disebut dengan jelas harga jual yang disepakati antara penjual dan pembeli. Disyaratkan hendaklah kedua belah pihak mengetahui harga awal adalah syarat sah jual beli murabahah. syarat ini berlaku pula untuk seluruh jenis akad jual beli murabahah lainnya, hal ini disebabkan karena transaksi-transaksi tersebut sangat bergantung dengan modal awal.⁶⁸

3) Akad/Sighat

Merupakan kesepakatan penyerahan barang dan penerimaan barang yang diperjualbelikan. Ijab kabul harus disampaikan secara jelas atau dituliskan untuk ditandatangani oleh penjual dan pembeli.⁶⁹ Ijab kabul perlu diungkapkan secara jelas dan transaksi yang bersifat mengikat antara kedua belah pihak, seperti akad jual beli, akad sewa, akad nikah.⁷⁰

b. Syarat Murabahah

Syarat terjadinya akad yakni segala sesuatu yang disyariatkan untuk terjadinya akad secara syara', jika tidak memenuhi syarat tersebut akan batal

⁶⁸ Panji Adam, *Fiqh Muamalah Maliyah*, (Bandung : Pt Rafika Aditama, 2014), h. 39

⁶⁹ Ismail, *Perbankan ...*, h. 137

⁷⁰ Panji Adam, *Fiqh Muamalah ...*, h. 39

1) Mengetahui harga awal (harga pokok pembelian)

Pembeli kedua harus mengetahui harga awal pembelian, karena pengetahuan harga awal adalah syarat sah jual beli murabahah. Syarat ini berlaku pula bagi semua jenis akad jual beli murabahah karena mereka semua sangat bergantung pada nilai asli.⁷¹ Jika harga awal tidak diketahui, maka transaksi murabahah ini tidak sah sampai harga pertamanya diketahui ditempat terjadinya transaksi, jika harga awal tidak diketahui sampai kedua belah pihak yang melakukan transaksi berpisah, maka transaksi tersebut adalah tidak sah.

2) Mengetahui besarnya keuntungan

Keuntungan adalah komponen atau unsur dari harga dimana pembeli kedua memperoleh barang, mengetahui besarnya margin adalah sangat penting untuk mengetahui besarnya harga, yang merupakan syarat berlakunya penjualan. Dimana keuntungan yang diminta oleh penjual haruslah jelas karena keuntungan adalah bagian dari harga barang.⁷²

3) Harga asli atau sepadan

Harga beli barang yang dibayar oleh penjual diukur atau ditetapkan berdasarkan berat, volume atau jumlah barang yang homogen, ini adalah syarat murabahah dan tawliyah, terlepas apakah jual beli dilaksanakan dengan penjual awal atau pihak lain

⁷¹Sugeng Widodo, *Pembiayaan Murabahah Esensi, Aplikasi, Akutansi, Permasalahan dan Solusi*, (Yogyakarta : UII Press Yogyakarta, 2017), h. 37

⁷²Panji Adam, *Fiqh Muamalah*, h. 39

dan terlepas apakah keuntungan di tentukan dalam harga asal jenis barang yang sama. Jika harga asli tidak sepadan atau sama, maka objek tidak dapat dijual melalui transaksi murabahah oleh pihak lain selain pemilik.⁷³

- 4) Jual beli murabahah pada barang-barang ribawi hendaknya tidak menimbulkan terjadinya riba (Nasiah) terhadap harga awal

Seperti membeli barang yang ditakar atau yang ditimbang dengan barang sejenis dengan takaran yang sama, maka tidak boleh menjualnya dengan sistem murabahah. Hal semacam ini tidak diperbolehkan karena murabahah adalah jual beli dengan harga pertama dengan adanya tambahan, sedangkan tambahan terhadap harta riba hukumnya adalah riba dan bukan keuntungan.

- 5) Transaksi sebelumnya harus sah sesuai syara'

Jika transaksi pertama tidak sah maka tidak boleh dilakukan jual beli secara murabahah, karena murabaha adalah jual beli dengan harga pertama disertai keuntungan, dan hak milik jual beli yang tidak sah ditetapkan dengan nilai barang atau dengan barang yang semisal bukan dengan harga, karena tidak benarnya penamaan.⁷⁴

⁷³Sugeng Widodo, *Pembiayaan Murabahah Esens....*, h. 38

⁷⁴Wiroso, *Jual Beli Murabahah*, (Yogyakarta : UII Press, 2005), h. 18


5. Esensi Murabahah

Murabahah adalah kontrak/perjanjian/akad/transaksi berbasis jual beli (*sale based contract*) dan bukannya transaksi utang piutang uang (*loan-based contract*). Karenanya objek transaksi murabahah adalah barang atau komoditas yang telah dimiliki oleh si penjual yang dalam hal ini yakni LKS (lembaga keuangan Syariah). Sementara ini masih ada sebagian pihak yang meracunkan esensi murabahah dengan pinjaman pada LKK (lembaga keuangan konvensional).


Dari sudut pandang nasabah pembiayaan murabahah adalah transaksi jual beli barang. Harga beli si pembeli (nasabah) adalah harga jual dari si penjual atau LKS. Komponen harga jual tersebut adalah harga pokok ditambah dengan keuntungan (yang disepakati oleh penjual dan pembeli).

Dapat digambarkan pada bagan dibawah ini Bagan murabahah pada lembaga keuangan Syariah (LKS) dan bagan murabahah pada lembaga Lembaga Keuangan Konvensional (LKK), yakni sebagai berikut :

75



⁷⁵Sugeng Widodo, *Pembiayaan Murabahah*, h. 48-49



Meskipun bagi nasabah keduanya adalah sama-sama fasilitas hutang, tetapi dalam murabahah pada LKS adalah **hutang barang**, dan dalam fasilitas pinjaman atau kredit pada LKK adalah **hutang uang**.

Kalau dalam fasilitas pinjaman pada LKK jangka waktunya bisa pendek, menengah dan panjang, sedangkan fasilitas pembiayaan atau murabahah pada LKS yang sejatinya jual beli sebagaimana lazimnya sifat jual beli maka jangka waktunya adalah pendek maksimalnya ialah menengah.

Pada fasilitas pembiayaan murabahah adalah transaksi pertukaran antara uang dengan barang tetapi dalam fasilitas peminjaman pada LKK adalah pertukaran uang dengan uang.⁷⁶

6. Jenis-jenis Murabahah

a. Murabahah Tanpa Pesanan (Murabahah Sederhana)

Murabahah sederhana adalah bentuk akad ketika penjual memasarkan barangnya kepada pembeli dengan harga sesuai harga perolehan ditambah margin keuntungan yang diinginkan.⁷⁷ Dimana pihak bank terlebih dahulu memang telah menyediakan/mengadakan

⁷⁶Sugeng Widodo, *Pembiayaan Murabahah*, h. 48-49

⁷⁷Ascarya, *Akad ...*, h. 89

barang tanpa melihat adanya nasabah yang memesan atau tidak. Sehingga proses penyediaan barang dilakukan sebelum adanya transaksi akad murabahah.⁷⁸

b. Murabahah Dengan Pesanan

Murabahah berdasarkan pesanan, bank melakukan pembelian barang setelah adanya pemesanan dari nasabah, dan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat nasabah untuk membeli barang yang dipesannya (bank dapat meminta uang muka pembelian kepada nasabah)⁷⁹ atau akad jual beli yang dilakukan oleh bank syariah pada saat ada pesanan dari calon nasabah (masyarakat ataupun perusahaan).⁸⁰

Bentuk murabahah yang melibatkan 3 pihak, yaitu pemesan, pembeli dan penjual. bentuk murabahah ini juga melibatkan pembeli sebagai perantara karena keahliannya atau karena kebutuhannya pemesan akan pembiayaan. Bentuk murabahah ini yang diterapkan perbankan syariah dalam pembiayaan.

Dalam kasus jual beli biasa, misalnya seorang ingin membeli barang tertentu dengan spesifikasi tertentu, sedangkan barang tersebut belum ada dalam pesanan, maka si penjual akan mencari dan membeli barang yang sesuai dengan spesifikasi, kemudian menjualnya kepada sipemesan.

⁷⁸Wiroso, *Jual Beli Murabahah....*, h. 37

⁷⁹ Adiwarmarman A.karim, *Bank Islam*, (Jakarta : Rajawali Pres 2011), h. 115

⁸⁰Ikit, Artianto, Muhammad Saleh, *Jual Beli Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, (Yogyakarta : Gava Media, 2018). h. 146.

Dalam murabahah melalui pesanan ini, sipenjual boleh meminta pembayaran *hamish ghadiyah*, yakni uang tanda jadi ketika ijab qabul. Hal ini sekedar untuk menunjukkan bukti keseriusan si pembeli. Bila kemudian si penjual telah membeli dan memasang berbagai perlengkapan pesanan si pembeli, sedangkan si pembeli membatalkannya, *hamish ghadiyah* ini dapat digunakan untuk menutup kerugian. Bila jumlah *hamish ghadiyah*nya lebih kecil dibandingkan jumlah kerusakan yang harus ditanggung oleh si penjual, penjual dapat meminta kekurangannya, sebaliknya bila berlebih sipembeli berhak atas kelebihan itu. Dalam murabahah berdasarkan pesanan yang bersifat mengikatpembeli tidak dapat membatalkannya.⁸¹

7. Contoh Murabahah

a. Contoh Murabahah Tanpa Pesanan (Murabahah Sederhana)

Bapak Ahmad ingin membeli sebuah mobil dengan harga Rp. 200 juta dengan pihak bank sebut saja Pak Andi, dimana Pak Andi ini telah menyediakan barang berupa mobil yang diinginkan pak Ahmad sebelum adanya akad antara kedua belah pihak dan tanpa adanya pesanan oleh pak ahmad, jadi barang berupa mobil terlebih dahulu memang sudah disediakan oleh Pak Andi(pihak bank). Kemudian pak Andi menjual mobil tersebut kepada pak Ahmad dengan memberitahu harga pokok ditambah keuntungan. Pak Ahmad kemudian membayar

⁸¹Adiwarman A.karim, *Bank Islam...* , h. 115

mobil tersebut secara cash ataupun ditangguhkan sesuai kesepakatan bersama.

b. Contoh Murabahah Dengan Pesanan

Sebuah rumah sakit membutuhkan alat-alat kesehatan. Pihak rumah sakit mendatangi lembaga keuangan syariah untuk mendapatkan pembiayaan yang sesuai dengan syariah. Lembaga keuangan syariah tidak akan memberikan uang, akan tetapi berjanji untuk membelikan alat-alat kesehatan yang dibutuhkan dan menjualnya kepada pihak rumah sakit. Setelah akad-akad kesehatan dimiliki dan diterima LKS maka dijual ke pihak rumah sakit dengan bentuk murabahah, yakni pihak pertama menjual alat-alat kesehatan ini dengan harga pokok ditambah margin dan dilunai selama 2 tahun . kemudian alat-alat rumah sakit tersebut diserahkan ke rumah sakit.⁸²

Seorang nasabah (Ibu Ani) menginginkan material bangunan untuk merenovasi rumahnya, kemudian Ibu Ani datang ke bank dengan mengutarakan maksudnya, dalam kasus ini Ibu Ani bertindak sebagai wakil yang mana bank memberikan kuasa terhadap ibu Ani untuk membeli bahan-bahan material tersebut (penandatanganan akad wakalah), kemudian setelah Ibu Ani membeli bahan-bahan material tersebut atas nama bank dan menyerahkan kembali kepada bank, pihak bank kemudian menjual barang tersebut kepada Ibu Ani (Akad Murabahah), dimana memberitahu harga pokok ditambah dengan

⁸²Erwandi Tarmizi, *Harta Haram.....h.437-438*

keuntungan, yang mana pembayarannya di tangguhkan atau di bayar cash.

8. Praktik Murabahah Bil Wakalah dalam Bank syariah

a. Praktik Akad Murabahah Tanpa Pesanan

Dalam alur transaksi murabahah tanpa pesanan terdapat dua pihak yang terlibat dalam proses jual beli (murabahah), yakni pihak lembaga keuangan Syariah (LKS) dan nasabah, dengan menggunakan pembayaran tunai maupun non tunai.

1) Tunai

Bentuk asalnya murabahah ialah salah satu modal jual beli secara tunai diluar Musawamah, Tauliyah, dan Wadiah. aplikasi jual beli tunai dapat diterapkan tidak hanya pada LKS, tetapi para pedangan pada umumnya. LKS yang dimaksud disini ialah LKS yang memilki unit usaha sektor rill

2) Non Tunai

Selain penggunaanya secara tunai LKS atau para pedangang dapat pula menjual suatu barang dengan pembayaran ditangguhkan, jadi jual beli murabahah dengan pembayaran yang ditangguhkan dapat dilakukan jika si pembeli atau nasabah menginginkannya.⁸³

Alur transaksi murabahah tanpa pesanan dalam perbankan syariah sebagai berikut :⁸⁴

⁸³Sugeng Widodo, *Seluk Beluk ...*, h. 27

⁸⁴Wiroso, *Jual Beli,*, h. 37



Sumber : Wiroso

Keterangan :

Bank menyediakan/mengadakan suatu barang tanpa adanya permintaan atau pesanan dari nasabah

- 1) Nasabah dan bank melakukan negosiasi mengenai transaksi jual beli (murabahah) dengan melengkapi persyaratan, point negosiasi meliputi jenis barang, kualitas barang, dan harga jual , serta sistem pembayaran tunai maupun non tunai sesuai dengan keinginan si pembeli.
- 2) Bank syariah melakukan akad jual beli dengan nasabah, dimana bank selaku penjual suatu barang dan nasabah sebagai pembeli, barang yang menjadi objek jual beli merupakan barang yang tersedia di bank tanpa adanya pesanan terlebih dahulu oleh nasabah.⁸⁵
- 3) Bank syariah menyerahkan/mengirim barang kepada nasabah

⁸⁵Sugeng Widodo, *Seluk Beluk ...*, h. 29

4) Setelah menerima barang, maka nasabah melakukan pembayaran baik itu tunai ataupun non tunai sesuai kesepakatan diawal.

b. Praktik Murabahah Dengan Pesanan

Dalam alur transaksi murabahah dengan pesanan terdapat 3 pihak yang terlibat melakukan transaksi ini, yakni pihak lembaga keuangan syariah (LKS), nasabah dan pemasok (*supplier*). Pada transaksi murabahah dengan pesanan ini terdapa 2 prosedur didalamnya yakni tiga pihak- Transaksi langsung dan Tiga pihak- nasabah bertindak sebagai wakil seperti berikut :

Tiga Pihak - Transaksi Secara Langsung



Jual beli dengan alur di atas yang dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut :⁸⁶

- 1) Nasabah mengajukan permohonan pembiayaan murabahah untuk pembelian suatu barang kepada lembaga keuangan syariah dan melakukan negosiasi atas segala persyaratan.

⁸⁶Wiroso, *Jual Beli*,, h. 40

- 2) Selanjutnya bank syariah membeli barang yang menjadi pesanan nasabah ke *supplier* (Pemasok).
- 3) Pemasok menyerahkan barang kepada bank syariah.
- 4) Bank syariah bersama nasabah menandatangani akad jual beli (murabahah)
- 5) Nasabah melakukan pembayaran atas barang atau kewajiban jika ditangguhkan pembayarannya
- 6) Pihak bank syariah menyerahkan barang pada nasabah⁸⁷

Tiga Pihak – Nasabah bertindak sebagai wakil (Murabahah Bil Wakalah)


Dalam hal ini pihak bank syariah menggunakan akad *wakalah* untuk memberikan kuasa ke pada nasabah untuk membeli barang atas nama bank bersangkutan kepada supplier.

Bila Lembaga keuangan islam harus mewakilkan kepada nasabah, pada dasarnya bank syariah membeli barang secara langsung dari penjual. Dan bank syariah boleh melakukan transaksi pembelian barang perwakilan, asalkan bukan nasabah murabahah yang menjadi wakilnya, namun dalam kondisi terpaksa boleh saja nasabah bertindak menjadi wakil bank syariah untuk pembelian barang tidak langsung menjualkan barang tersebut kepada dirinya. Akan tetapi bank syariah langsung yang menjual barang kepada nasabah setelah dimiliki terlebih dahulu oleh bank syariah. Dan juga wajib memisahkan antara dua jaminan yakni

⁸⁷Sugeng Widodo, *Seluk Beluk ...*, h. 29-30

jaminan lembaga keuangan dan jaminan nasabah yang bertindak sebagai wakil lembaga keuangan untuk membeli barang murabahah. Hal ini terwujud dengan adanya akad waktu yang terpisah antara akad mewakilkan kepada nasabah untuk membeli dan akad pembelian nasabah dengan murabahah dengan cara nasabah menyetujui melaksanakan akad wakalah. Kemudian barulah dibuat akad penjualan oleh bank syariah kepada nasabah.⁸⁸

Alur Transaksi murabahah dengan menggunakan akad wakalah :



⁸⁸Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontempore*, (Bogor : PT. Berkah Mulia Insani, 2018), h. 445

Keterangan :

- 1) Nasabah mengajukan permohonan pembiayaan murabahah dan melakukan negosiasi atas segala persyaratan.
- 2) Selanjutnya Bank memberikan kuasa terhadap nasabah dengan menggunakan akad wakalah, dimana bank dan nasabah menandatangani akad wakalah tersebut, yang mana dengan akad tersebut nasabah bebas menentukan pilihannya. Pada tahapan ini nasabah dapat diberikan uang pembelian barang atau dengan cara lain hanya meminta memilih barang, dan jika ditemukan maka bank syariah akan membayarnya pada pemasok melalui kliring atau BI-RTGS ataupun secara tunai sesuai dengan tempat dan waktu saat itu.
- 3) Setelah mendapatkan kuasa nasabah membeli barang dari *supplier* atas nama bank
- 4) Pihak *Supplier* mengirimkan barang kepada nasabah atau sejenis surat pemesanan barang
- 5) Nasabah memberikan surat pemesanan barang dari *supplier* kepada bank syariah
- 6) Akad jual beli (Murabahah) yang disepakati oleh bank syariah dan nasabah
- 7) Kemudian setelah itu barang diserahkan kepada nasabah guna melakukan pembayaran⁸⁹

⁸⁹Sugeng Widodo, *Seluk Beluk ...*, h. 28-30

9. Hikmah Murabahah

Dalam transaksi murabahah terdapat beberapa hikmah didalamnya :

- a. Salah satu alternatif nasabah untuk memperoleh barang atau aset tertentu sesuai dengan prinsip syariah yang berlaku pada bank syariah.
- b. Memberikan keringan bagi nasabah dengan menaguhkan pembayaran pembelian suatu barang atau aset yang tidak akan berubah selama masa perjanjian.⁹⁰
- c. Bank mendapatkan manfaat dari jual beli murabahah dengan keuntungan yang muncul dari harga beli .⁹¹
- d. Memberikan kemudahan bagi nasabah dalam membeli suatu produk

⁹⁰Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta : Rajawali Press, 2015), h. 47

⁹¹Mukhlisin, *Murabahah konsep & aplikasi dalam perbankan islam*, (Yogyakarta : Deepublish 2018), h. 133

BAB III

GAMBARAN BNI SYARIAH CABANG PANORAMA BENGKULU

A. Sejarah Singkat BNI Syariah

Pada tanggal 29 April 2000 telah didirikan Unit Usaha Syariah (UUS) BNI dengan membuka 5 kantor cabang di Yogyakarta, Malang, Pekalongan, dan Banjarmasin, kemudian UUS BNI terus berkembang sehingga menjadi 28 kantor cabang dan 31 kantor cabang pembantu. Dalam krisis moneter tahun 1997 perbankan syariah dapat membuktikan ketangguhannya dengan menerapkan prinsip syariah yang terdapat 3 pilar didalamnya yakni adil, transparan dan maslahat mampu memberikan dan menjawab kebutuhan masyarakat terhadap sistem perbankan yang adil yang berlandaskan dengan UU No.10 tahun 1998.

Dalam melaksanakan operasional perbankan, BNI tetap memperhatikan prinsip syariah, dengan diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang diketuai oleh KH. Ma'ruf Amin, setiap produk BNI yang dijalankan telah memenuhi aturan syariah.⁹²

Berdasarkan Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 12/41/KEP.GBI/2010 tanggal 21 Mei 2010 mengenai pemberian izin usaha kepada PT Bank BNI Syariah. Dan di dalam Corporate Plan UUS BNI tahun 2003 ditetapkan bahwa status UUS bersifat temporer dan akan dilakukan spin off tahun 2009. Rencana tersebut terlaksana pada tanggal 19 Juni 2010

⁹²BNI Syariah, <https://www.bnisyariah.co.id/id-id/perusahaan/tentang-bni-syariah/sejarah> (07 April 2019)

dengan beroperasinya BNI Syariah sebagai Bank Umum Syariah (BUS). Realisasi waktu spin off bulan Juni 2010 tidak terlepas dari faktor eksternal berupa aspek regulasi yang kondusif yaitu dengan diterbitkannya UU No.19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Disamping itu, komitmen Pemerintah terhadap pengembangan perbankan syariah semakin kuat dan kesadaran terhadap keunggulan produk perbankan syariah juga semakin meningkat. Juni 2014 jumlah cabang BNI Syariah mencapai 65 Kantor Cabang, 161 Kantor Cabang Pembantu, 17 Kantor Kas, 22 Mobil Layanan Gerak dan 20 Payment Point.⁹³

B. Sejarah Singkat BNI Syariah Cabang Panorama Bengkulu

PT. BNI (Bank Negara Indonesia) merupakan perusahaan perbankan yang mengelola bank negara Indonesia, dimana mempunyai kantor cabang di berbagai wilayah di Indonesia baik dalam provinsi maupun dalam kabupaten, sehingga lebih mudah dalam memberikan pelayanan terbaik kepada para nasabah, termasuk juga pada perbankan yang ada di kota Bengkulu.

Bank Negara Indonesia mempunyai cabang utama terdapat di area panorama yang beralamat di jalan semangka no.45 lingkaran timur Kota Bengkulu. BNI Syariah saat ini terdiri dari 5 cabang pembantu yakni berada di Muko-muko, Ketahun, Manna dan Ipuh dan 1 cabang utama yang terletak di panorama, bagian ujung utara terdapat 2 cabang pembantu yakni cabang pertama di bagian Muko-muko dan cabang ke-2 di kecamatan Ketahun, Bagian Bengkulu Selatan terdapat di Seluma dan Manna, dan di dalam kota terdapat 2 cabang yang terletak di Pagardewa dan Panorama.

BNI Syariah Bengkulu berdirinya tanggal 26 April 2013, untuk pertama kali berdiri terdapat 4 cabang dimana pagar dewa belum termasuk didalamnya, cabang pagar dewa baru terbentuk di tahun 2015 dimana pada saat itu masih berupa kantor layanan, sehingga tahun 2017 berdirilah jadi KCP (Kantor cabang pembantu), untuk pimpinan cabang pertama kali yakni pak Taufik dan kemudian di rotasi dan dipercaya di kota Jambi.

⁹³BNI Syariah, <https://www.bnisyariah....> (07 April 2019)

BNI Syariah ini terdapat 2 kali pergantian pimpinan cabang yakni dalam posisi aktif pak Syaifuddin yang menjabat sampai sekarang 3 tahun , Untuk pimpinan cabang pembantu di Muko-muko yakni Pak Dedy di daerah Ketaun Hanun Raharjo, kemudian daerah Pagar dewa yakni ibu Sri Wahyuni, bagian Seluma Pak Decky dan di Manna Pak Taufik.⁹⁴

C. Visi dan Misi BNI Syariah

1. VISI BNI Syariah

- a. Menjadi bank syariah pilihan masyarakat yang unggul dalam layanan dan kinerja.⁹⁵

2. MISI BNI Syariah

- a. Memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan peduli pada kelestarian lingkungan.
- b. Memberikan solusi bagi masyarakat untuk kebutuhan jasa perbankan syariah.
- c. Memberikan nilai investasi yang optimal bagi investor.
- d. Menciptakan wahana terbaik sebagai tempat kebanggaan untuk berkarya dan berprestasi bagi pegawai sebagai perwujudan ibadah.
- e. Menjadi acuan tata kelola perusahaan yang amanah.⁹⁶

D. Struktur Organisasi BNI Syariah Cabang Panorama Bengkulu

Struktur organisasi merupakan hal yang sangat penting dan bagian yang tidak luput dari suatu lembaga, dimana struktur organisasi berarti kerangka dasar yang mempunyai fungsi saling keterkaitan antara satu dengan yang lain sehingga menimbulkan hubungan-hubungan antar personil untuk melaksanakan fungsi dan tugasnya masing-masing.

⁹⁴Dicky Syafrandika, wawancara, 16 April 1019

⁹⁵BNI Syariah, <https://www.bnisyariah...> (07 April 2019)

⁹⁶BNI Syariah, <https://www.bnisyariah...> (07 April 2019)

No	Nama Pegawai	Posisi
1	Saifudin	Branch Manager
2	Wedyos Marendi	Operasional Manager
3	Dian Wahyudi	Recovery and Remedial Head
4	Dicky Syafrandika	Marketing Sales Head
5	Kiki Aprianti	Micro Sales Assistant
6	Dian Marsheila	
7	Seftia Haryani	
8	Andi Smanto	Processing Head
9	Dartomo	Processing Control Assistant
10	Widi Okta	Sales Head
11	Indah Eflita	Colestion Sales Assistant
12	Nuraulia	
13	Tantik Florenta	Financing Sales Assistant
14	Dewi Nurlaili	Customer Service Head
15	Anggi	Teller
16	Renny	
17	Merrizah	Customer Service
18	Raymendra	Financing Assistant Head
19	Witry Afrianti	Financing Administration Assistant
20	Hendra K	Back Office Head
21	Fakhrunnisa	Operasional Assistant

E. Deskripsi Tugas

1. Branch Manager Pimpinan Cabang , yang bertugas sebagai pimpinan, membina, mengembangkan dan bertanggung jawab penuh atas seluruh aktivitas pelayanan nasabah di kantor cabang syariah dengan mengupayakan pelayanan yang optimal sesuai prosedur yang berlaku.
2. Divisi Marketing, yang mempunyai fungsi sebagai aparat yang ditugaskan untuk membantu direksi dalam menangani tugas-tugas khususnya yang menyangkut bidang marketing dan pembiayaan (kredit).
3. Divisi Funding, bertugas mencari dan menawarkan kepada nasabah (pihak ketiga) yang memiliki dana lebih untuk dimiliki oleh bank itu sendiri bisa berupa simpanan tabungan, simpanan giro maupun deposito juga diperkenalkan, mempromosikan dan memasarkan produk perbankan serta memperluas jaringan antar perbankan atau dengan pihak-pihak yang lain diluar perbankan sendiri.
4. Customer service, bertugas dengan memberikan informasi mengenai produk dan jasa BNI Syariah, syarat-syarat pembukaan buku rekening, dan melayani pertanyaan nasabah mengenai penyelesaian transaksi atau saldo.
5. Teller, bertugas dengan memberikan pelayanan bagi nasabah atau calon nasabah bank.⁹⁷

⁹⁷Sistem Operasional Internal Bank Syariah,
https://www.academia.edu/36486707/SISTEM_OPERASIONAL_INTERNAL_BANK_SYARIAH (11 April 2019)

F. Produk-Produk Dan Jasa BNI Syariah

Bank Bni Syariah mempunyai layanan mikro yang mewujudkan komitmen untuk membantu mengembangkan usaha para pengusaha kecil hingga menengah dalam bentuk pemberian fasilitas pembiayaan mikro yang dikelola berdasarkan prinsip syariah. Fasilitas pembiayaan secara mikro ini terdiri dari beberapa pilihan dalam tujuanj pembentukannya, sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang menjalankan suatu aktifitas usaha : modal kerja, investasi produktif, kepemilikan rumah, kepemilikan kendaraan bermotor, kebutuhan pembelian barang lainnya.⁹⁸

1. BNI Griya iB HASANAH

BNI Griya IB Hasanah yang termasuk didalamnya Pembiayaan Konsumtif adalah salah satu produk di unit pemasaran yang digunakan untuk membeli barang pribadi, merenovasi rumah, membeli tanah kavling dan kebutuhan konsumtif lainnya yang tujuannya sebagai penunjang kehidupan. Pembayaran dan pengembalian dana yang dipinjamkan pihak bank kepada nasabah dilakukan secara kredit dengan perhitungan sesuai syariah.

Keunggulan dari Pembiayaan Konsumtif ialah

- a. Proses lebih cepat dengan persyaratan yang mudah sesuai dengan prinsip syariah.
- b. Maksimum Pembiayaan sd Rp. 25 Milyar.

⁹⁸Brosur BNI Syariah Cabang Panorama Bengkulu

- c. Jangka waktu pembiayaan sampai dengan 15 tahun kecuali untuk pembelian kavling maksimal 10 tahun atau disesuaikan dengan kemampuan pembayaran.
- d. Jangka waktu sd 20 tahun untuk nasabah fixed-income.
- e. Uang muka ringan yang dikaitkan dengan penggunaan pembiayaan.
- f. Harga jual tetap tidak berubah sampai lunas.
- g. Pembayaran angsuran melalui debet rekening secara otomatis atau dapat dilakukan di seluruh Kantor Cabang BNI Syariah maupun BNI Konvensional.⁹⁹

2. Pembiayaan Mikro

a. Mikro 2 iB Hasanah

Pembiayaan minimal dari Rp 5 juta s/d 50 juta dimana Pedagang atau wirausaha yang memiliki agunan (tanah, tanah dan bangunan, kendaraan, deposito) yang sedang membutuhkan pembiayaan untuk kepentingan usahanya dengan tujuan Pembiayaan pembelian barang modal kerja, Investasi produktif dan pembelian barang lainnya (konsumtif). Jangka waktu pembiayaan mulai dari 6 bulan hingga 36 bulan.

b. Mikro 3 iB Hasanah

Pembiayaan ini minimal 50 juta s/d 500 juta dimana pedagang atau wirausaha yang memiliki agunan (tanah, tanah dan

⁹⁹BNI Syariah, <https://www.bnisyariah...> (07 April 2019)

bangunan, kendaraan, deposito) yang sedang membutuhkan pembiayaan untuk kepentingan usahanya dengan tujuan Pembiayaan Pembelian barang modal kerja, Investasi produktif dan pembelian barang lainnya (konsumtif). Jangka waktu pembiayaan mulai dari 6 bulan hingga 60 bulan.

3. Pembiayaan Produktif

Pembiayaan produktif salah satu produk yang berupa pinjaman yang pembayarannya dilakukan secara tangguh (kredit) setiap bulannya dalam waktu yang telah ditentukan yang mana perhitungannya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Pinjaman ini diberikan kepada bank dengan tujuan untuk membantu nasabah dalam kegiatan usahanya, misalnya sebagai dana tambahan usaha, cessie, berwirausaha dan sebagainya.¹⁰⁰

4. Produk Layanan Mikro Lainnya

a. Hasanah Gadai

Gadai emas syariah-BNI Syariah atau disebut juga dengan pembiayaan *Rahn* merupakan penyerahan jaminan atau hak penguasa secara fisik diatas barang berharga berupa emas (lantakan atau perhiasan) kepada bank sebagai jaminan atau pembiayaan (qardh) yang diterima.Keunggulan Hasanah Gadai

- 1) Cepat dan mudah, karena dengan prosedur yang sederhana dan diperuntukkan untuk segenap lapisan masyarakat.

¹⁰⁰Brosur BNI Syariah Cabang Panorama Bengkulu

2) Murah, karena tarif penitipan harian dan tidak dikaitkan dengan nominal pembiayaan.

3) Berkah, karena dikelola secara syariah dan tidak menggunakan bunga.

b. Tabunga IB Hasanah

Tabungan IB hasanah adalah simpanan transaksional untuk anda para pengusaha dengan detail mutasi debit dan kredit pada buku tabungan. dikelola berdasarkan prinsip syariah dengan akad mudharabah muthlaqah, dengan bagi hasil yang kompetitif.

c. Deposito IB Hasanah

Deposito IB Hasanah adalah simpanan berjangka dengan bagi hasil yang kompetitif diperuntukkan bagi anda yang memiliki investasi berjangka yang menguntungkan dan menenagkan.¹⁰¹

5. Produk Jasa

Ada empat jenis pembiayaan pada BNI Syariah Cabang Panorama Bengkulu :

a. Prinsip Al-Wadi'ah

Titipan murni dari satu pihak kepihak lainnya, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan

¹⁰¹Brosur BNI Syariah Cabang Panorama Bengkulu

dikembalikan kapan saja si penitip menghendaknya, Al-Wadi'ah dikategorikan menjadi dua bagian :

1) Al-Wadi'ah Yad Al-Amanah

Pihak yang menerima titipan tidak boleh menggunakan dan memanfaatkan barang yang dititipkan, pihak yang menerima titipan dapat membebaskan biaya.

2) Al-Wadi'ah Yad Adh-Dhamanah

Pihak yang menerima titipan dapat Menggunakan/mengoprasikan dana atau barang yang dititipkan. pihak yang menerima titipan dapat memberikan insentif dengan catatan tidak dipersyaratkan sebelum dan jumlahnya tidak ditetapkan dalam nominal atau persentase (betul-betuk kebijakan bank).¹⁰²

b. Prinsip Al-Mudharabah

Akad kerjasama antara dua pihak dimana pihak pertama menyediakan modal 100% sedangkan pihak lain menjadi pengelola. keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi, ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian tersebut bukan akibat kelalaian pengelola. Seandainya kerugian tersebut diakibatkan karena kecurangan atau kelalaiannya pengelola, maka sipengelola harus

¹⁰²Brosur BNI Syariah Cabang Panorama Bengkulu

bertanggung jawab atas kerugian tersebut. pola transaksi mudharabah, biasanya diterapkan pada produk-produk pembiayaan dan pendanaan. pada sisi penghimpunan dana, Al-Mudharabah diterapkan pada tabungan dan deposito, sedangkan pada sisi pembiayaan Al-Mudharabah diterapkan untuk modal kerja. Al-Mudharabah terbagi menjadi dua :

1) Mudharabah Muthlaqah

pengelola diberi kuasa penuh oleh pihak pertama untuk menjalankan proyek tanpa larangan atau batasan yang berkaitan dengan proyek itu dan tidak terkait dengan waktu, tempat jenis perusahaan, dan pelanggan (tidak memiliki ikatan tertentu).

2) Mudharabah Mutqayyahdah

Pihak pertama memberikan batasan mengenai di mana, bagaimana dan atau tujuan apa dana tersebut diinvestasikan kepada pengelola dalam mengelola dana.

c. Prinsip Al-Murabahah

Dalam sistem ini terjadi jual beli suatu barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang nilainya disepakati kedua belah pihak. penjual dalam hal ini harus memberitahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahan.¹⁰³

¹⁰³Brosur BNI Syariah Cabang Panorama Bengkulu

BAB IV

PRAKTIK MURABAHAH BIL WAKALAH DAN TINJUAN HUKUM

EKONOMI SYARIAH

A. Praktik Murabahah Bil Wakalah Di BNI Syariah Cabang Panorama Bengkulu

Pada penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan 10 orang informan, dimana terdiri dari 4 orang pihak bank dan 6 nasabah yang melakukan Murabahah Bil Wakalah. Adapaun beberapa informan yang telah diwawancarai oleh penulis yang berkaitan dengan Murabahah Bil Wakalah di BNI Syariah Cabang Panorama Bengkulu dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.1

Daftar Informan

No	Nama	Alamat	Profesi	Jenis Pembiayaan
1	Dicky Syafrandika	JL. Semangka Kelurahan panorama, Bengkulu. Kantor BNI Syariah Cabang Panorama Bengkulu	Sales Head Murabahah	-
2	Seftia Haryani		Marketing Murabahah	
3	Merrizah		Customer Service	
4	Renny Dwi Jayanti		Teller	
5	Endrianto	Toko Manisan Rempah Sari di PTM	Pedagang	Pembiayaan Konsumtif

		Memo		
6	Uni Nani	Toko Monas Baru di Jl. Kedondong Panorama	Pedagang	Pembiayaan Modal Usaha
7	Ermawati	Toko Manisan di Jl. Asahan depan Indomart	Pedagang	Pembiayaan Modal Usaha
8	Deni Putri	Toko UD. Deni Putri di Jl. Halmahera Simpang 4 Nakau	Pedagang	Pembiayaan Modal Usaha
9	Ampermi	Peternak Ayam di Jl. Padang serai	Wirausaha	Pembiayaan Modal Usaha
10	Armal R.T.	Bengkel Dinamo di Jl. Merapi depan BLK	Pedagang	Pembiayaan Modal Usaha

Hasil wawancara yang dilakukan penulis bersama Renny Dwi Jayanti selaku *Customer Service* BNI Syariah Cabang Panorama Bengkulu mengatakan bahwa :

“Saat nasabah datang ke bank, kami menanyakan apa keperluan dari nasabah tersebut dan apa yang bisa kami bantu, setelah nasabah memberi tahu bahwa nasabah ini mau melakukan pembiayaan murabahah, maka kami selaku CS memberikan form atau permohonan pembiayaan murabahah dan memberi tahu kepada nasabah untuk mengisi form tersebut sesuai rujukan dari form itu, kemudian kami memastikan terlebih dahulu bagian marketing sedang ada atau tidak ada di kantor, jika ada maka nasabah langsung bisa menemui marketing yang bersangkutan untuk lebih lanjutnya, jika yang bersangkutan tidak ada, maka akan dibuatkan janji dan nasabah datang pada saat marketing bisa ditemui.”¹⁰⁴

Wawancara yang dilakukan penulis bersama Merrizah selaku Teller BNI Syariah Cabang Panorama Bengkulu mengatakan bahwa :

¹⁰⁴Renny Dwi Jayanti, *Customer Service*, wawancara, 23 April 2019.

“Bahwasanya wewenang kami selaku teller tidak banyak berhubungan langsung dengan akad murabahah, hanya saja Kami disini bertugas untuk memberikan informasi kepada nasabah serta kami mencairkan sejumlah dana nasabah. dana ini dicairkan setelah melewati beberapa proses, persetujuan BM, analisa dari tim bisnis baik marketing atau kepala marketing.”¹⁰⁵

Berdasarkan wawancara telah dilakukan penulis kepada Bapak Dicky Syafrandika selaku salah satu karyawan yang menjabat sebagai *Sales Head* bagian murabahah di BNI Syariah Cabang Panorama Bengkulu mengatakan bahwa :

“Saat calon nasabah menginginkan suatu aset atau barang, dimana si calon nasabah ini tidak bisa mencukupinya, maka beliau memerlukan bantuan bank dengan melakukan pembiayaan murabahah, biasanya calon nasabah datang ke bank menemui bagian *Front Liner* atau pegawai bank yang bertugas dibawah seperti CS atau Teller untuk melakukan permohonan pembiayaan, lalu diarahkan untuk menemui bagian marketing atau sales head yang berhubungan dengan pembiayaan tersebut. Kemudian bagian marketing melihat apakah berkas calon nasabah ini sudah lengkap atau belum, dilihat juga dari syaratnya sudah memenuhi atau ada yang kurang dan dilihat juga dari tujuan calon nasabah datang ke bank untuk apa, karena tujuan ini juga menjadikan hal yang sangat diprioritaskan oleh BNI Syariah, karena dengan nasabah memiliki tujuan yang jelas setidaknya pihak bank telah melakukan sesuatu yang sesuai dengan syara’ yakni memperjelas tujuan atau kebutuhan nasabah itu sendiri. Jika syarat yang diajukan calon nasabah sudah lengkap baik itu Foto Copy KTP, KK, buku nikah, NPWP, surat izin usaha, angunan, kemudian marketing disini melihat kelengkapan syarat dari apa yang nasabah ajukan, jika dirasa cukup untuk syarat dan permohonannya dilihat lagi dari segi kelayakannya apakah si calon nasabah ini layak mendapatkan pembiayaan atau tidak, jika layak maka berkas dari calon nasabah ini tadi ditangani oleh tim bisnis, nah tim bisnis inilah yang menangani pembiayaan murabahah baik dari marketing atau kepala marketing.”¹⁰⁶

Setelah berkas diterima oleh tim bisnis maka dilakukanlah survey ke tempat usaha dari calon nasabah tersebut, dengan melihat bentuk usaha, setelah dilakukannya survey ke tempat calon nasabah, dan dilihat kembali berkas serta persyaratan yang menunjukkan calon nasabah dapat melakukan pembiayaan. Kemudian berkasnya akan dinaikan ke *Branch Manager* (BM) untuk diperiksa dan dinyatakan layak, setelah itu barulah dilakukannya akad murabahah antara bank dan nasabah yang mana ditangani oleh si tim bisnis. Akad yang diberlakukan yakni murabahah bil wakalah wakalah (wakil) yang

¹⁰⁵Merrizah, *Teller*, wawancara, 23 April 2019.

¹⁰⁶Dicky Safrandika, *Sales Head Murabahah*, wawancara, 16 April 2019

mana pihak bank ini mencairkan sejumlah dana kepada nasabah untuk membeli aset atau barang yang dibutuhkan nasabah, setelah aset atau barang dibeli nasabah dan dimiliki oleh bank, maka bank menjual aset atau barang kepada nasabah dengan menggunakan akad murabahah. setelah penandatanganan selesai kepada tim bisnis, maka tim bisnis ini menaikan kembali berkas nasabah ke BM untuk dilakukannya pencairan, pencairan ini dilakukan oleh Teller. Setelah adanya transaksi barulah nasabah berkewajiban membayar kepada pihak bank dengan angsuran sesuai kesepakatan.”¹⁰⁷

Dari penjelasan Bapak Dicky Syafrandika selaku *Sales Head* bagian murabahah BNI Syariah Cabang Panorama Bengkulu dapat dikatakan dari hasil wawancara diatas bahwa praktik Murabahah Bil Wakalah menggunakan dimana bank sebagai penjual telah menjual barang yang telah dimiliki yang sebelumnya telah dibeli oleh nasabah dengan menggunakan akad wakalah, dan setelah barang dimiliki secara prinsip oleh pihak bank maka pihak bank menjual suatu aset atau barang kepada nasabah dengan menggunakan akad murabahah, serta penerapakan akad wakalah dan murabahah secara terpisah.

Wawancara kepada Ibu Seftia Haryani selaku marketing murabahah mengatakan bahwa praktik Murabahah Bil Wakalah sebagai berikut :

“Nasabah datang ke bank menemui Front Liner dengan mengajukan permohonan pembiayaan murabahah untuk pembelian suatu barang ke BNI Syariah dan melakukan negosiasi dan persyaratan. Nasabah ini diarahkanlah oleh teller untuk menemui marketing yang bersangkutan, marketing disini melihat kelengkapan persyaratan dan menganalisa si nasabah mengenai kemampuan pengambilan dana dari dana yang diajukan si nasabah tadi. setelah dilakukan negosiasi dan dirasa cukup data nasabah tadi, kemudian ditangani tim bisnis, tim bisnis ini bagian marketing baik itu kepala marketing didalamnya . Marketing yang bersangkutan melakukan survey ke tempat kerja si nasabah dengan melihat beberapa aspek kelayakan dan usaha dari nasabah tadi. Setelah di rasa cukup berkas dinaikan ke Branch Manager (BM) atau atasan bank untuk dicek kembali, setelah dicek oleh BM, maka nasabah tadi dan tim bisnis melakukan akad. Tim bisnis menggiring nasabah dengan melakukan akad murabahah dan wakalah serta ditandatangani langsung yang mana akad murabahah dilakukan terlebih dahulu kemudian barulah akad

¹⁰⁷Dicky Safrandika, *Sales Head Murabahah*, wawancara, 16 April 2019

wakalah, setelah itu barulah berkas nasabah dinaikkan kembali ke BM untuk dicek kembali.

Setelah dinyatakan layak oleh BM maka dilakukannya pencairan, pencairan ini dilakukan oleh teller, bank mencairkan sejumlah dana ke rekening nasabah yang sebelumnya merupakan salah satu syarat yang tertuang dalam surat keterangan pembiayaan (SKP), barulah nasabah menjadi wakil dari BNI Syariah untuk membeli barang yang diinginkan kepada supplier.¹⁰⁸ Setelah didapat kata sepakat antara pihak nasabah dan supplier tadi, maka pihak supplier ini mengirimkan barang pesanan kepada nasabah beserta dokumennya. Jika barang dan dokumen telah diterima dan menjadi milik nasabah maka nasabah ini berkewajiban untuk membayar dengan waktu tangguh sesuai batas waktu yang disepakati diawal. Dan nasabah memberi bukti pembelian barang dari supplier kepada pihak bank sebagai salah satu bukti bahwa kalau nasabah telah melakukan pembelian dan menjadikan bukti sebagai salah satu arsip bank.”¹⁰⁹

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan kepada Ibu Seftia Haryani sebagai marketing pembiayaan murabahah praktik Murabahah Bil Wakalah yang diterapkan di BNI Syariah Cabang Panorama Bengkulu. Dilihat dari praktik yang terjadi bahwa pihak BNI Syariah Cabang Panorama Bengkulu memberlakukan akad murabahah dan wakalah bersamaan dalam satu waktu, dan mencairkan sejumlah dana kepada nasabah setelah penandatanganan akad murabahah dan wakalah secara bersamaan, dan menjual suatu barang kepada nasabah sebelum dimiliki oleh pihak bank, hal ini pun sejalan dengan penerapan yang berlaku bahwa pihak bank melakukan akad murabahah berbarengan dengan akad wakalah sehingga secara tidak langsung bank tidak memiliki barang yang diinginkan nasabah, dan menjual barang yang belum dimiliki kepada nasabah.

¹⁰⁸Seftia Haryani, *Micro Sales Assistant Murabahah*, wawancara, 15 Mei 2019.

¹⁰⁹Seftia Haryani, *Micro Sales Assistant Murabahah*, wawancara, 15 Mei 2019.

Pernyataan Ibu Seftia Haryani ini juga sejalan dan dikuatkan oleh hasil wawancara yang ditemukan di lapangan dengan beberapa nasabah yang melakukan akad Murabahah Bil Wakalah. Hasil wawancara bersama nasabah Bapak Endrianto yang beralamat di Jl. Meranti 4 Sawah Lebar, beliau bekerja sebagai penjual manisan dan membuka toko di daerah PTM Bengkulu, beliau melakukan pembiayaan konsumtif untuk pembelian rumah. Pemaparan Bapak Endrianto sebagai berikut :

“Sebelum saya melakukan akad, saya diberikan penjelasan mengenai surat keterangan pembiayaan, Wakalah dan murabahah, setelah penjelasan tersebut yang diberlakukan akad murabahah yang menggabungkan dua akad tersebut secara bersamaan.¹¹⁰ Pada saat ini saya sudah dua kali melakukan akad pembiayaan murabahah bil wakalah di BNI Syariah Cabang Panorama Bengkulu, pertama kali saya mengambil pembiayaan investasi untuk membeli toko guna pengembangan usaha manisan saya, dengan pembiayaan 128 juta diambil dengan jangka waktu 1 tahun. Setelah lunas maka saya mengambil untuk kali keduanya dan pembiayaan kedua yakni pembiayaan konsumtif dalam pengambilan rumah dengan pencairan sebesar 440 juta selama 5 tahun dengan agunan sertifikat toko manisan. dari pencairan yang dilakukan oleh bank, bank hanya memfasilitasi pencairan maksimal 80% dari keseluruhan pembiayaan saya, dan DP 20% dari total pembiayaan. Untuk praktinya sama waktu itu saya dikasih kertas, kertas itu untuk penandatanganan murabahah dan wakalah, saya tandatangani keduanya. kebetulan kemarin saya ingin membeli toko untuk perkembangan usaha manisan saya. Dan kemudian objek yang diinginkan oleh saya, saya beli sendiri setelah pencairan atas nama saya secara langsung, dalam hal ini telah melakukan transaksi (membooking) objek yang tertuang dalam akad murabahah terlebih dahulu sebelum melakukan akad dengan pihak BNI Syariah Cabang Panorama Bengkulu. Setelah barang saya beli, saya tidak memberikan bukti pembelian suatu barang tersebut kepada nasabah untuk dijadikan arsip.¹¹¹”

Wawancara bersama nasabah Uni Nani yang beralamat di Jl. Kedondong No. 69 Lingkar Timur Panorama, Pemaparan Nasabah Uni Nani sebagai berikut :

¹¹⁰Bapak Endrianto, *Pedagang*, wawancara, 28 Mei 2019.

¹¹¹Bapak Endrianto, *Pedagang*, wawancara, 28 Mei 2019.

“Pertama kali saya melakukan pembiayaan di BNI Syariah Cabang Panorama Bengkulu, saya datang ke bank menemui teller menanyakan tentang pembiayaan murabahah. Kemudian saya di sarankan untuk pergi ke CS dengan meminta formulir murabahah, saya isi formulir itu terus saya langsung temui marketing, saya mengajukan pembiayaan modal usaha untuk menambah baju-baju yang ada di toko saya. Saat saya temui marketing saya ditanyai tentang tujuan saya mau beli apa saja. Setelah itu berkas saya dipegang oleh marketing dan beberapa hari tempat usaha saya itu di survey oleh pihak bank, dilihat dan ditanya-tanyai. kemudian saya ditelpon untuk datang ke bank mengenai penandatanganan akad, saya dikasih kertas yang isinya murabahah dan wakalah, Saya tandatangani keduanya pada saat itu dan tidak lama itu uang dicairkan oleh nasabah. Pencairan saat itu sebanyak 60 juta yang dibayarkan dalam waktu 3 tahun. Setelah cair saya langsung beli apa yang saya butuhkan untuk toko saya dan bukti pembelian itu tidak saya kasih sama marketing saya.”¹¹²”

Wawancara bersama Ibu Ermawati yang beralamat di Jl. Asahan depan

Indomart, Pemaparan Ibu Ermawati selaku nasabah sebagai berikut :

“Saat itu saya melakukan pembiayaan murabahah datang ke bank bersama anak laki-laki saya, saya di kasih formulir pembiayaan murabahah, terus anak saya yang isi , saat itu saya mengajukan pembiayaan modal usaha karena saya membuka warung manisan dan malamnya saya jualan nasi goreng. Setelah saya isi formulir lalu saya temui marketing untuk memberikan formulir itu, kemudian saya ditanyai marketing usahanya apa, terus mau beli apa aja kalau cair, terus tujuan utama penggunaan uangnya apa. Saya jawab saya menggunakan uangnya untuk modal usaha manisan dan dana untuk usaha nasi goreng saya di malam hari. Lalu formulir itu dipegang oleh marketing, lusanya tempat usaha saya di survey oleh marketing tersebut, kemudian saya di panggil untuk penandatanganan akad, saya dikasih kertas, kertasnya murabahah dan wakalah, lalu saya tandatangani keduanya saat itu, tidak lama kemudian besoknya dana dicairkan oleh bank sebanyak 50 juta dibayar dalam jangka waktu 3 tahun. Setelah cair saya gunakan untuk keperluan saya dan saya kasih kwitansinya dengan marketing”¹¹³

Wawancara bersama Ibu Deni Putri yang beralamat di Jl. Simpang 4

Nakau, Pemaparan Ibu Deni Putri selaku nasabah sebagai berikut :

“Sebenarnya saya sudah dua kali melakukan pembiayaan murabahah di BNI Syariah, dulu saya ambil pembiayaan modal usaha, kebetulan saya dari dulu usaha pangklong kayu, saat itu dicairkan oleh bank 200 juta saya bayar

¹¹²Uni Nani, wawancara, *Pedagang*, 17 Juli 2019

¹¹³Ermawati, wawancara 17 Juli 2019

dalam waktu 4 tahun, gunanya untuk kebutuhan saya saat itu tambahan usaha kayu-kayu saya. Pembiayaan kedua ini saya ambil sama-sama dengan modal usaha dengan angunan sertifikat rumah dan kebun. saat itu saya datang dengan suami saya ke bank, terus saya isi formulir pembiayaan terus saya temui langsung marketing kebetulan marketing ini sama dengan marketing saya saat dulu mengambil pembiayaan. saya disurvey setelah itu diarahkan untuk menandatangani akad, ada dua pakai akadnya murabahah dan wakalah, saya tandatangani keduanya secara bersamaan, tidak lama dana yang saya ajukan cair, kemarin saya terima dana 350 juta dibayar 4 tahun . setelah dana cair saya langsung gunakan untuk keperluan saya menambah modal usaha dan kwitansinya tidak saya berikan kepada marketing.”¹¹⁴

Wawancara bersama Bapak Ampermi yang beralamat di Jl. Padang

Serai, Pemaparan Bapak Ampermi selaku nasabah sebagai berikut :

“Saya punya usaha kebun kates kalifornia dan ayam petelur, pada saat itu saya membutuhkan dana untuk usaha saya, terus saya datanglah ke bank untuk mengajukan pembiayaan murabahah, saya temui CS dan diberikan formulir pembiayaan murabahah, saya isi dulu formulir itu dengan melampirkan foto copy KK, KTP, buku nikah, NPWP , terus saya disuruh temui marketing yang menangani, saya ditanyai permohonannya berapa, digunakan untuk apa, mau beli apa aja nanti saat uangnya cair. kemudian marketing survey ke lokasi usaha saya kebetulan bersebelahan dengan rumah saya di jalan Padang Serai. marketing itu melihat-lihat lokasi usaha saya dan tanya-tanya dengan istri saya saat itu, kemudian setelah itu saya di telpon untuk penandatanganan akad, saat itu saya dikasih banyak kertas, ada akad wakalah seperti yang mbak tanyakan ada juga murabahah, saat itu saya tandatangani kedua akad itu secara bersama-sama. tidak lama dari tandatanganan akad, sekitar besoknya pencairan dana, dana yang cair saat itu 400 juta saya bayar angsuran dengan waktu 4 tahun. Setelah cair dananya saya gunakan untuk modal usaha ayam petelur saya, untuk membuat kandang, membeli pupuk, upah pekerja. membeli ayam”.¹¹⁵

Wawancara bersama Bapak Armal R.T yang beralamat di Jl. Merapi

depan BLK, Pemaparan Bapak Armal R.T selaku nasabah sebagai berikut :


“Saya mengajukan pembiayaan ini untuk modal usaha saya saat itu saya sedang membuka bengkel dinamo namun saya butuh dana untuk membeli alat alat bengkel, terus saya datang ke bank untuk melakukan pembiayaan, diarahkanlah oleh satpam pada saat itu untuk temui CS, dari CS saya diberikan formulir pembiayaan, dengan mengisi data diri dan kelengkapan

¹¹⁴Deni Putri, wawancara, 17 Juli 2019

¹¹⁵Ampermi, wawancara, 17 Juli 2019

seperti KTP, KK, NPWP, Buku nikah, ijin usaha. terus setelah data diisi saya langsung menemui marketing. Dari marketing yg saya temui itu saya ditanyai tujuannya apa, terus permohonannya berapa, gunannya untuk apa, saya jawablah waktu itu sesuai yang saya butuhkan, terus tempat usaha saya disurvey dipoto tempat usaha bengkel dinamo saya, tidak lama dari survey itu saya disuruh datang ke bank untuk penandatanganan akad, waktu itu saya dijelasin dulu SKP nya terus saya dikasih kertas, yang sama dengan pertanyaan mbak tadi, kertas murabahah dan wakalah, terus saya tandatangani kedua kertas itu bersamaan. Tidak lama sorenya besoknya langsung cair dana yang saya ajukan, kemarin cair dana dari bank sebesar 200 juta dibayar 4 tahun, saat uang sudah masuk ke rekening saya, saya gunakan untuk membeli alat alat bengkel.”¹¹⁶

Dilihat dari hasil wawancara bersama beberapa informan penulis menemukan bahwasanya praktik murabahah bil wakalah yang dilakukan menggabungkan antara akad murabahah dan wakalah dalam satu waktu secara bersamaan, dimana akad murabahah terlebih dahulu dilakukan dan di susul oleh akad wakalah setelahnya, yang mana mengakibatkan bank selaku penjual hanyalah memfasilitasi pembiayaan dengan pencairan sejumlah dana yang dibutuhkan nasabah tanpa menjual dan memiliki aset atau barang yang dibutuhkan nasabah. Hal ini dapat dilihat dari skema sebagai berikut :



¹¹⁶Armal R.T, wawancara, 17 Juli 2019

Sumber : BNI Syariah Cabang Panorama Bengkulu 2019.

Dilihat dari skema diatas dapat disimpulkan bahwasannya :

1. Nasabah mengajukan permohonan pembiayaan murabahah untuk pembelian suatu barang kepada pihak marketing dan melakukan negosiasi atas segala persyaratan yang telah tertuang dalam formulir pembiayaan. Setelah dirasa pantas oleh pihak marketing, maka pihak bank melakukan survey pada usaha nasabah.
2. Pihak BNI Syariah Cabang Panorama Bengkulu dan Nasabah melakukan akad Murabahah dan wakalah secara bersamaan dalam satu waktu. Yang mana dalam hal ini walaupun dilakukannya kedua akad tersebut bersamaan namun terlebih dahulu bank dan nasabah melakukan akad murabahah dan disusul oleh akad wakalah.
3. Setelah melakukan akad murabahah, bank mencairkan sejumlah dana ke rekening nasabah yang sebelumnya merupakan salah satu syarat yang tertuang dalam SKP, kemudian nasabah menjadi wakil dari BNI Syariah Cabang Panorama Bengkulu untuk membeli barang sesuai dengan yang diajukan oleh nasabah itu sendiri atas nama nasabah, dimana sebelumnya pihak nasabah dan supplier telah melakukan perjanjian satu sama lain dalam sebuah transaksi.
4. Kemudian setelah didapat kata sepakat antara pihak nasabah dan supplier, maka supplier mengirimkan barang pesanan kepada nasabah beserta dokumennya.

5. Jika barang dan dokumen telah diterima dan menjadi milik nasabah maka nasabah berkewajiban untuk membayar dengan waktu tangguh sesuai batas waktu yang disepakati. Dan nasabah juga tidak memberikan bukti pembelian barang dari supplier kepada BNI Syariah Cabang Panorama Bengkulu sebagai salah satu bukti bahwa nasabah telah melakukan pembelian .

B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Murabahah Bil Wakalah Di BNI Syariah Cabang Panorama Bengkulu

Dalam praktik Murabahah Bil Wakalah yang diterapkan pada BNI Syariah Cabang Panorama Bengkulu yang ditinjau dari hukum ekonomi syariah telah sah (sahih) dikarenakan telah sejalan dengan ketentuan hukum ekonomi syariah diantaranya :

1. Bank telah memiliki komoditas atau barang yang akan dijual kepada nasabah.

Hal ini pun mengacu pada fatwa DSN-MUI : 04/DSN-MUI/IV/2000, tentang murabahah khususnya butir pertama point sembilan diperkuat dengan kompilasi hukum ekonomi syariah (K.H.E.S) BAB IV tentang bai' tertera pembagian ketujuh tentang jual beli murabahah pasal 119 yang berbunyi Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank. Hal ini pun di perkuat oleh Sabda Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam dalam HR. Abu Daud :

عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقُلْتُ : يَا تُبَيِّنِي الرَّجُلُ يَسْأَلُنِي مِنَ الْبَيْعِ مَا
لَيْسَ عِنْدِي ، أَتَبَاعُ لَهُ مِنَ السُّوقِ ثُمَّ أَيْبِعُهُ ؟ قَالَ : (لَا تَبِعْ مَا
لَيْسَ عِنْدَكَ) رواه الترمذي

Diriwayatkan dari Hakim Bin Hizam, ia berkata, “Wahai Rasulullah ! seseorang datang kepadaku untuk membeli suatu barang, kebetulan barang tersebut sedang tidak dimiliki, apakah boleh aku menjualnya kemudian aku membeli barang yang diinginkan dari pasar?, maka nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam menjawab, “jangan engkau jual barang yang belum engkau miliki”. (HR. Tirmizi).

Dari dugaan awal yang terjadi bahwasannya pihak bank yang lebih dulu melakukan akad murabahah sebelum dilakukannya akad wakalah, yang mana dalam artian pihak bank belum memiliki secara prinsip komoditas atau barang yang akan dijual belikan kepada nasabah sebenarnya jika dilihat dari ekonomi syariah bahwa pihak bank itu memang belum memiliki suatu komoditas dalam melakukan akad murabahh akan tetapi dalam hal ini bank bukan semata-merta belum memiliki suatu barang secara prinsip melainkan barang yang memang belum dimiliki tetapi suatu komoditas itu sudah pasti tersedia dan bisa dikuasai serta dimiliki oleh pihak bank sehingga bisa dilakukannya akad jual beli antara pihak bank dan nasabah.

2. Adanya kemashlahatan dalam praktik akad murabahah bil wakalah yang diterapkan BNI Syariah Cabang Panorama Bengkulu dengan menggabungkan akad murabahah dan wakalah.

Transaksi muamalah dibangun atas asas maslahat. Syara' tidak akan melarang bentuk transaksi unsur kezaliman didalamnya, seperti riba penimbunan (ikhtikar), penipuan dan lainnya. Atau diindikasikan transaksi tersebut dapat menimbulkan perselisihan atau permusuhan diantara manusia, seperti adanya gharar atau bersifat spekulasi.

Permasalahan pokok dalam muamalah adalah unsur kemaslahatan. Jika terdapat mashlahah maka sangat dimungkinkan transaksi tersebut diperbolehkan. Seperti halnya dibolehkan akad istishna' padahal ia merupakan jual beli ma'dum (objek tidak ada saat akad), karena adanya kebutuhan dan masalah yang akan didapatkan, tidak menimbulkan perselisihan dan sudah menjadi keniasaan masyarakat.

Dalam hal lain adanya maslahat untuk mempermudah persoalan hidup manusia. Syariah islam datang untuk mempermudah urusan hidup manusia dan meringankan beban yang ditanggungnya. Kehidupan manusia dizaman milenial sekarang lebih kompleks, jadi mereka membutuhkan kemudahan-kemudahan, akan tetapi maksud dari kemudahan disini adalah menjaga kemaslahatan dan hajat hidup orang banyak sebagaimana yang ingin diwujudkan oleh syara'. Sesuai dengan firman Allah SWT dalam

QS. An-Nisaa : 28

يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ تَخَفَّفَ عَنْكُمْ^ج وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا ﴿٢٨﴾

Allah hendak memberikan keringanan kepadamu[286], dan manusia dijadikan bersifat lemah.

QS. Al-baqarah : 185

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ
مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ^ج فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ^ط وَمَن
كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ^ظ يُرِيدُ اللَّهُ
بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ
وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٨٥﴾

(Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil). karena itu, Barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, Maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan Barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), Maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur.

QS. Al-Hajj : 78

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ۗ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ
فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ۗ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ ۗ هُوَ سَمَّاكُمْ
المُسلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ شَهِدًا الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ
وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ ۗ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ
وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ ۗ فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ ﴿٧٨﴾

Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan Jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. (Ikutilah) agama orang tuamu Ibrahim. Dia (Allah) telah menamai kamu sekalian orang-orang Muslim dari dahulu[993], dan (begitu pula) dalam (Al Quran) ini, supaya Rasul itu menjadi saksi atas dirimu dan supaya kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia, Maka dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berpeganglah kamu pada tali Allah. Dia adalah Pelindungmu, Maka Dialah Sebaik-baik pelindung dan sebaik- baik penolong.

Akan tetapi boleh juga dilakukan murabahah bil wakalah dimana prosedur yang dilalui Wad' (perjanjian)-wakalah-murabahah-dan membayar kewajiban nasabah dengan bank, akan tetapi dalam hal ini akan panjang dan kurang praktis, maka dari itu dibolehkannya menggabungkan akad murabahah dan wakalah untuk kemashlahatan .

3. Bentuk jual beli murabahah bil waklah ini tidak dilarang. Hal tersebut dikarenakan jual beli yang dilakukan oleh bank sebenarnya adalah untuk memenuhi syarat ketentuan syari'ah yang hanya terdapat pada dokumen, karena dalam kenyataannya pada seketika itu juga

kepemilikan tersebut telah beralih kepada nasabah tidak mesti atas nama bank dikarenakan kemudahan administrasi dalam melakukan murabahah bil wakalah. Dengan demikian bank tidak perlu menyediakan gudang atau ruang pameran sebagaimana lazimnya dilakukan oleh pedagang karena pada dasarnya bank hanya melakukan kegiatan pembiayaan saja.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis lakukan mengenai Praktik Murabahhah Bil Wakalah di BNI Syariah Cabang Panorama Bengkulu, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Praktik akad murabahah yang dilakukan BNI Syariah Cabang Panorama Bengkulu dengan pesanan, yang mana menggunakan Murabahhah Bil Wakalah (nasabah bertindak sebagai wakil bank) yang diterapkan di BNI Syariah Cabang Panorama Bengkulu, yakni nasabah melakukan negosiasi dan persyaratan oleh pihak bank, jika dirasa nasabah yang bersangkutan memenuhi persyaratan dalam pembiayaan, maka pihak bank akan melakukan survey ke lokasi usaha yang bersangkutan, setelah itu jika mendapat persetujuan dari atasan maka dibuatkanlah surat kuasa menggunakan akad wakalah, kemudian ditandatangani akad wakalah dan murabahhah dalam satu waktu, yang mana setelah melakukan dua akad ini dilakukannya pencairan oleh bank dan nasabah dapat membeli suatu barang atau aset yang diinginkan di awal akad, nasabah mempunyai kewajiban membayar angsuran secara tangguh.
4. Praktik akad murabahhah yang terjadi di BNI Syariah Cabang Panorama Bengkulu ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah sah (shahih) dikarenakan dikarenakan bank telah memiliki komoditas atau barang

yang akan dijual kepada nasabah serta dibolehkannya menggabungkan antara akad murabahah dan wakalah dengan memperhatikan kemashlahan seseorang.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian diatas penulis memberikan saran kepada BNI Syariah Cabang Panorama Bengkulu dalam melakukan praktik Murabahah Bil Wakalah, dalam penerapannya telah sejalan dengan hukum ekonomi syariah akan tetapi dalam hal ini lebih ditekankan kepada nasabah untuk memberikan bukti transaksi jualbeli antara nasabah dengan pihak supplier, sehingga bank mengetahui dan benar- benar nasabah tersebut melakukan pembelian suatu komoditas sesuai dengan kesepakatan awal.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Thamrin dan Francis Tantri, *Bank dan Lembaga Keuangan*, Jakarta : Rajawali Press, 2014.
- Adam, Panji, *Fiqh Muamalah Maliyah*, Bandung : Pt Rafika Aditama, 2014.
- Adam, Panji, *Fikih Muamalah Maliyah (Konsep, Regulasi, dan Implementasi)*, Bandung : PT. Refika Aditama, 2017.
- Ali, Zainuddin, *Hukum Ekonomi Ekonomi Syariah*, Jakarta : Sinar Grafika, 2009.
- Alma, Buchari dan Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah*, Bandung : Alfabeta, 2009.
- Amin, KH. Ma'ruf, *Pembaruan Hukum Ekonomi Syariah*, Banten : Stif Syentra, 2018.
- Arif, Nur Rianto Al, *Dasar-dasar Pemasaran Bank Syariah*, Bandung : Alfabeta, 2012.
- Artianto,Ikit dan Muhammad Saleh, *Jual Beli Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Yogyakarta : Gava Media, 2018.
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta : Rajawali Pers, 2015.
- Asnaini, et al., *Pedoman Penlisan Skripsi*, Bengkulu : IAIN Bengkulu, 2015.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam*, Jakarta : Amzah, 2017Jasin, Maskoeri, *Ilmu Alamiyah Dasar*, Jakarta : Rajawali Press, 2010.
- Dapertemen Agama RI, *Al-quran dan Terjemahan*, Jakarta : PT.Intermasa, 1974.
- Djamil, Fathurrahman, *Hukum Ekonomi Islam, Sejarah, Teori, dan Konsep*, Jakarta : Sinar Grafika, 2015.
- DSN-MUI, *Himpunan Ftawa Keuangan Syariah*, Jakarta : Erlangga, 2014.
- Fahmi,Irham, *Manajemen Perbankan Konvensional dan Syariah*, Jakarta : Mitra Wacana Media, 2015.

- Ghony, Djunaidi dan Fauzan Almansyur, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jogjakarta : Ar-Ruzz Media, 2016.
- Hakim, Lukman, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*, Surakarta : Erlangga, 2012
Kamisa, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya : Kartika, 1997.
- Hosen, M. Nadrattuzaman dan A.M. Hasan Ali, *50 Tanya Jawab Ekonomi & Bisnis Syariah*, Jawa Barat : PT. Salamadani Pustaka Semesta, 2009.
- Ifham, Ahmad, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta : Gramedia Pustaka UTAMA, 2010.
- Imaniyati, Neni Sri, *Perbankan Syariah dalam Perspektif Hukum Ekonomi*, Bandung : CV. Bandar Maju, 2013.
- Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta : Kencana 2011.
- Karim, Adiwarmanto A., *Bank Islam*, Jakarta : Rajawali Press 2011.
Machmud, Amir dan Rukmana, *Bank Syariah Teori Kebijakan Dan Studi Empiris Indonesia*, Jakarta : Erlangga, 2010.
- Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, Jakarta : Rajawali Press, 2015.
- MUI, Dewan Syariah Nasional, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*, Jakarta, Erlangga, 2014.
- Mukhlis, *Murabahah konsep & aplikasi dalam perbankan islam*, Yogyakarta : Deepublish 2018.
- Mulyana, Annisa, “Efektifitas Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Murabaha Melalui Negosiasi (Studi Kasus Di BMT Al-Amal Bengkulu)”, IAIN Bengkulu: Skripsi, Program Studi Ekonomi Islam, 2014.
- Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta : Amzah, 2017.
- Nasution, Mustafa Edwin, et al., *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Cimanggis : Kencana. 2006.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam*, Jakarta : Rajawali Press, 2011.
- Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta : Kencana, 2009.

- Ratu, Wenda, “*Sistem Pengawasan Terhadap Nasabah Membayar Angsuran Murabahah (Studi Kasus BMT Kota Mandiri Bengkulu)*” IAIN Bengkulu: Skripsi, Program Studi Ekonomi Islam, 2013.
- Rusmawati, Iis, “Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Murabaha BMT Kota Mandiri Bengkulu”, IAIN Bengkulu: Skripsi, Program Studi Ekonomi Islam, 2014.
- Saeed, Abdullah, *Manyoal Bank Syariah*, Jakarta : Paramadina, 2004.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta : Rajawali Pres, 2016.
- Suhrawardi, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta : Sinar Grafika, 2000.
- Suhrawardi, dan Farid Wadji, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta : Sinar Grafika, 2014.
- Sumar'in, *Konsep Kelembagaan Bank Syariah*, Yogyakarta : Graha Ilmu, 2012.
- Sumitro, Warkum, *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait BMI & Tafakul Di Indonesia*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Syafei, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung : Pustaka Setia, 2001.
- S, Burhanuddin, *Hukum Bisnis Syariah*, Yogyakarta : UII Press, 2011.
- Tarmizi, Erwandi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, Bogor : PT Berkat Mulia Insani, 2018.
- Tim Pengembangan Perbankan Syariah Insitut Bankir Indonesia, *Konsep, Produk dan Implementasi Operasional Bank Syariah*, Jakarta : Djambatan 2003.
- Trisadini dan Abd. Shomad, *Transaksi Bank Syariah*, Jakarta : Bumi Aksara, 2013.
- Widodo,Sugeng. *Seluk Beluk Jual Beli Murabahah Perspektif Aplikatif*, Yogyakarta : Buku Akutansi, 2010.
- Widodo,Sugeng, *Pembiayaan Murabahah Esensi, Aplikasi, Akutansi, Permasalahan dan Solusi*, Yogyakarta : UII Press Yogyakarta, 2017.
- Wirdyaningsih, *Bank dan Ansuransi Islam Indonesia*, Jakarta : Kencana, 2005.

Wiroso, *Jual Beli Murabahah*, Yogyakarta : UII Press, 2005.

W, Muhammad Ghafur, *Potret Perbankan Syariah Indonesia (Kajian Kritis Perkembangan Perbankan Syariah)*, Yogyakarta : Biruni Press, 2007.

BNI Syariah, <https://www.bnisyariah.co.id/id-id/perusahaan/tentangbnisyariah/sejarah>, diakses tanggal 07 April 2019.

Sistem Operasional Internal Bank Syariah, https://www.academia.edu/36486707/SISTEM_OPERASIONAL_INTERNAL_BANK_SYARIAH, diakses tanggal 11 April 2019.

KBBI (online), *Kamus*, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Ekonomi>, diakses tanggal 31 Maret 2019.